



**P U T U S A N**

Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Unh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap :Muamar als Amar;  
Tempat lahir :Polara;  
Umur/tanggal lahir :29 tahun/ 20 November 1986;  
Jenis kelamin :Laki-Laki;  
Kebangsaan :Indonesia;  
Tempat tinggal :Kel.Polara Kec.Wawonii Tenggara Kab.Konawe Kepulauan  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **4 Mei 2015** kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Darmawan,S.H., Fatahillah,S.H.,Abd.Latief,S.H.,Jusriman,S.H.,Safrun,S.H.,Adnan,S.H.,Laode Adi Rusman,S.H., Heriyawan,S.H., Laode Aslan,S.H., Rusman Malik,S.H. Advokat / Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Unhalu Blok B.20 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/Pid/SKK-LBH-HAMI/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;

**Selanjutnya** pada tanggal 24 Agustus 2015 terdakwa mencabut surat kuasa atas penasihat hukum sebelumnya dan selanjutnya terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anselmus AR.Masiku S.H., Bustaman S.H., Natanael Mite Timun,S.H., Agus Hariadi,S.H.,M.H., Saddang Nur,S.H.,Mansur,S.H., Mahardian,S.H., Amelia Dewi Anggini, S.H.,M.H.Li Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jalan Wayong, Poros P2ID, No 55 Kelurahan Tobuuha, Kec Puwatu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2015;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 109/ Pen Pid/2015/ PN.Unh. tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/ Pen Pid/2015/ PN.Unh. tanggal 26 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUAMAR Alias AMAR bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana"** sebagaimana diatur dan diancam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 160 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUAMAR Alias AMAR dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sambungan pipa besi;
- 1 (satu) buah mata somel;
- 1 (satu) buah peleg ban arco;
- 1 (satu) buah besi penutup kipas angin;
- 1 (satu) buah kunci pintu;
- Abat-obatan;
- 1 (satu) buah CPU;
- 3 (satu) lembar atap seng;
- 1 (satu) potong balok kayu;
- 1 (satu) buah tabung gas 50 Kg;
- 1 (satu) buah kompor Gas;
- 1 (satu) buah dandanan nasi;
- 1 (satu) buah pecahan piring;
- 1 (satu) buah pecahan gelas;
- 1 (satu) buah besi pemutar keran air;
- 1 (satu) potong seng bumbungan atap;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) buah besi pipa manipol mesin;
- 1 (satu) buah stavol;
- 1 (satu) buah kunci roda gila;
- 1 (satu) buah sambungan pipa besi;
- 1 (satu) buah balok kayu 8x12 Cm;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9021 IE;
- 1 (satu) buah tutup drum;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali fanbel;
- 1 (satu) buah besi pipa air;
- 1 (satu) buah sklar lampu;
- Pasir material tambang;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9533 GE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9897 UE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9522 AE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9520 GE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9021 IE;
- 1 (satu) buah spion eksa 320 D. No. X.02;
- 1 (satu) buah spion eksa 320 D. No. X.03;
- 1 (satu) buah tuas rem tangan Becho Ioder;
- 1 (satu) buah saringan oli boldoser D3K;
- 1 (satu) buah kabel Accu Eksa 325 L;
- 2 (dua) unit Eksavator merk Caterpillar type 320D warna kuning;
- 1 (satu) Unit Bachoe Loader merk Caterpillar type 426 warna kuning;
- 1 (satu) Unit Doser merk Caterpillar warna kuning type D3K;
- 5 (lima) Unit mobil turck merk Toyota Dyna warna merah dengan No. Polisi DT 9522 AE, DT 9021 IE, DT 9753 AE, DT 9533 GE, dan DT 9520 GE;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi type Fuso warna biru kuning No. Polisi DT 9897 UE;
- 4 (empat) Unit mesin pompa air merk Cunming.

## Dikembalikan kepada perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Dolpi adalah oknum anggota polisi brimob yang dibayar dan dibiayai oleh perusahaan untuk melakukan pengamanan dan menakuti masyarakat secara psikologis agar tidak mengganggu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas dan kepentingan dari PT DBM sehingga keterangannya memihak pada perusahaan;

- Ada pertentangan keterangan saksi Dolfi : saksi melihat dan mendengar jika terdakwa dengan menggunakan megaphone berorasi/mengarahkan massa dengan berkata kita masuk saja kita bakar perusahaan jangan ada rasa takut namun selanjutnya saksi mengatakan terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan sehingga kontradiktif;
- Saksi Abdurrahim adalah oknum anggota polisi brimob yang dibayar dan dibiayai oleh perusahaan untuk melakukan pengamanan dan menakuti masyarakat secara psikologis agar tidak mengganggu aktifitas dan kepentingan dari PT DBM sehingga keterangannya memihak pada perusahaan;
- **Kedua saksi polisi** ini menyatakan didepan **bersama security dan TNI** namun dalam fakta persidangan saksi yang melihat terdakwa menyuruh masyarakat melakukan pengrusakan hanya kedua saksi polisi ini sedangkan **saksi security perusahaan** yang bernama **Surianto dan M.Alias** tidak pernah mendengar/melihat terdakwa menyuruh melakukan pembakaran dan 2 oknum TNI malah tidak diambil keterangan dalam BAP dan juga tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini padahal mereka juga berada digerbang depan bersama-sama kedua saksi tersebut;
- Bahwa bagaimana mungkin terdakwa yang berada ditempat kejadian bersama dengan masyarakat dapat menyuruh masyarakat melakukan pengrusakkan namun terdakwa sendiri tidak melakukan pengrusakkan padahal aksi tersebut tidak dalam pengawasan anggota kepolisian;
- Bahwa karena keterangan Saksi M.Alias dan saksi Ang Thian Chye tidak disampaikan sendiri dipersidangan maka kami menolak kesaksian tersebut;

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti berupa foto-foto dari bangunan perusahaan dan kendaraan alat berat milik perusahaan yang terbakar adalah bukti yang hanya menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan / pembakaran namun bukti tersebut sama sekali tidak pernah menunjukkan adanya tindak pidana penghasutan yang diduga oleh JPU dilakukan oleh terdakwa, karena bukti yang paling pas adalah yang mengenai hasutan baik berupa rekaman atau yang lainnya sehingga bukti foto kami tolak karena tidak berkaitan dengan pasal 160 KUHP;
- Bahwa penuntut umum tidak pernah menghadirkan barang bukti selama dipersidangan;
- Bahwa antara keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan oleh JPU tidak memiliki kaitan hukum bahkan bukan bagian dari tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh JPU (sesuai pasal 185 ayat 6 bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian saksi satu dengan yang lain dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya
- Bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa ini terdakwa ini tidak terbukti dalam pembuktian unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;

### **Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan;**

- Menyatakan bahwa terdakwa Muamar alias Amar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU;
- Membebaskan terdakwa Muamar alias amar dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Mengembalikan nama baik terdakwa;
- Menetapkan agar biaya perkara ditanggung kepada negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa keterangan saksi M.Asis ini dibacakan sudah sesuai dengan pasal 182 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa saksi M.Alias, saksi Dolfi dan saksi Abdurrahim menerangkan melihat terdakwa melakukan orasi agar massa melakukan pengrusakan dan pembakaran dan karena ini kesaksian lebih dari 1 (satu) orang sehingga dapat menjadi petunjuk;
3. Bahwa mengenai saksi a de charge ini tidak objektif dalam memberikan keterangan karena ketiga saksi itu ikut demo, kenal baik dengan terdakwa dan satu kampung dengan terdakwa
4. Bahwa menurut kami yang terbukti adalah dakwaan ketiga dan mohon pada Majelis Hakim untuk memutus seadil-adilnya

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Muamar Als Amar baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa Dan Sdr. La Tata (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015, bertempat di Lokasi PT. Derawan Berjaya Mining di Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) warga masyarakat pendemo lainnya yang berasal dari Desa Waturai, Desa Tondogito, Desa Kekea dan Kelurahan Polara dengan berjalan kaki mendatangi lokasi perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining untuk demo, setelah sampai di lokasi PT. Derawan Berjaya Mining

*Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) warga masyarakat pendemo lainnya memaksa untuk masuk ke lokasi PT. Derawan Berjaya Mining, namun sempat di halangi oleh security PT. Derawan Berjaya Mining dan anggota Polisi yaitu saksi Dolfi dan saksi Abdurahim yang ketika itu sedang bertugas untuk menjaga PT. Derawan Berjaya Mining, selanjutnya ketika di depan pintu pagar untuk masuk PT. Derawan Berjaya Mining terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao dengan menggunakan alat pengeras suara berupa megaphone berorasi dengan mengatakan “*bongkar pintunya supaya kita masuk*”, dan ketika berorasi terdakwa juga mengatakan “*bakar perusahaan habiskan asset perusahaan, jangan ada perasaan takut*”, setelah terdakwa berorasi kemudian sdr. Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan beberapa orang peserta demo lainnya masuk lokasi perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining dan melakukan pembakara serta pengerusakan terhadap asset-asset milik PT. Derawan Berjaya Mining berupa mesin pabrik, mess karyawan, laboratorium, klinik, gudang perlengkapan, dapur umum, kantor, MCK Umum, gudang kayu, mesin pembangkit listrik, mesin penyedot air laut, pos penjagaan, mobil truck, alat berat eksapator, bulldoser, dan bachoe loader.

Bahwa akibat pembakaran serta pengerusakan asset- asset / barang milik perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining yang dilakukan terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan beberapa orang peserta demo lainnya, pihak perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining mengalami kerugian berupa materil lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MUAMAR Als AMAR baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa Dan Sdr. La Tata (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015, bertempat di Lokasi PT. Derawan Berjaya Mining di Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang, yang menyuruh melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) warga masyarakat pendemo lainnya yang berasal dari Desa Waturai, Desa Tondogito, Desa Kekea dan Kelurahan Polara dengan berjalan kaki mendatangi lokasi perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining untuk demo, setelah sampai di lokasi PT. Derawan Berjaya Mining terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) warga masyarakat pendemo lainnya memaksa untuk masuk ke lokasi PT. Derawan Berjaya Mining, namun sempat di halangi oleh security PT. Derawan Berjaya Mining dan anggota Polisi yaitu saksi Dolfi dan saksi Abdurahim yang ketika itu sedang bertugas untuk menjaga PT. Derawan Berjaya Mining, selanjutnya ketika di depan pintu pagar untuk masuk PT. Derawan Berjaya Mining terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao dengan menggunakan alat pengeras suara berupa megaphone berorasi dengan mengatakan "*bongkar pintunya supaya kita masuk*", dan ketika berorasi terdakwa juga mengatakan "*bakar perusahaan habiskan asset perusahaan, jangan ada perasaan takut*", setelah terdakwa berorasi kemudian sdr. Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan beberapa orang peserta demo lainnya masuk lokasi perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining dan melakukan pembakara serta pengerusakan terhadap asset-asset milik PT. Derawan Berjaya Mining berupa mesin pabrik, mess karyawan, laboratorium, klinik, gudang perlengkapan, dapur umum, kantor, MCK Umum, gudang kayu, mesin pembangkit listrik, mesin penyedot air laut, pos penjagaan, mobil truck, alat berat eksapator, bulldoser, dan bachoe loader.

Bahwa akibat pembakaran serta pengerusakan asset- asset / barang milik perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining yang dilakukan terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan beberapa orang peserta demo lainnya, pihak perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian berupa materiil lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa Muamar Als Amar baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. Hasim La Sao (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015, bertempat di Lokasi PT. Derawan Berjaya Mining di Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao dan sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) warga masyarakat pendemo lainnya yang berasal dari Desa Waturai, Desa Tondogito, Desa Kekea dan Kelurahan Polara dengan berjalan kaki mendatangi lokasi perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining untuk demo, setelah sampai di lokasi PT. Derawan Berjaya Mining terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao dan sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) warga masyarakat pendemo lainnya memaksa untuk masuk ke lokasi PT. Derawan Berjaya Mining, namun sempat di halangi oleh security PT. Derawan Berjaya Mining dan anggota Polisi yaitu saksi Dolfi dan saksi Abdurahim yang ketika itu sedang bertugas untuk menjaga PT. Derawan Berjaya Mining, selanjutnya ketika di depan pintu pagar untuk masuk PT. Derawan Berjaya Mining terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao dengan menggunakan alat pengeras suara berupa megaphone berorasi dengan mengatakan "bongkar pintunya supaya kita masuk", dan ketika itu terdakwa juga mengatakan "bakar perusahaan habiskan asset perusahaan, jangan ada perasaan takut", selanjutnya setelah terdakwa berorasi kemudian sdr. Usman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan beberapa orang peserta demo lainnya masuk lokasi perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining dan melakukan pembakara serta pengerusaan terhadap asset-asset milik PT. Derawan Berjaya Mining berupa mesin pabrik, mess karyawan, laboratorium, klinik, gudang perlengkapan, dapur umum, kantor, MCK Umum, gudang kayu, mesin pembangkit listrik, mesin penyedot air laut, pos penjagaan, mobil truck, alat berat eksapator, bulldoser, dan bachoe loader.

Bahwa akibat pembakaran serta pengerusakan asset- asset / barang milik perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining yang dilakukan terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan beberapa orang peserta demo lainnya, pihak perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining mengalami kerugian bepua materil lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa MUAMAR Als AMAR baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. HASIM LA SAO, USMAN, LA URU, LA MANGKE, SAWA dan sdr. LA TATA (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015, bertempat di Lokasi PT. Derawan Berjaya Mining di Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan , merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) warga masyarakat pendemo lainnya yang berasal dari Desa Waturai, Desa Tondogito, Desa Kekea dan Kelurahan Polara dengan

*Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki mendatangi lokasi perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining untuk demo, setelah sampai di lokasi PT. Derawan Berjaya Mining terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) warga masyarakat pendemo lainnya memaksa untuk masuk ke lokasi PT. Derawan Berjaya Mining, namun sempat di halangi oleh security PT. Derawan Berjaya Mining dan anggota Polisi yaitu saksi DOLFI dan saksi ABDURAHIM yang ketika itu sedang bertugas untuk menjaga PT. Derawan Berjaya Mining, selanjutnya ketika di depan pintu pagar untuk masuk PT. Derawan Berjaya Mining terdakwa bersama sdr. HASIM LA SAO dengan menggunakan alat pengeras suara berupa megaphone berorasi dengan mengatakan "*bongkar pintunya supaya kita masuk*", dan ketika berorasi terdakwa juga mengatakan "*bakar perusahaan habiskan asset perusahaan, jangan ada perasaan takut*", setelah terdakwa berorasi kemudian sdr. Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan beberapa orang peserta demo lainnya masuk lokasi perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining dan melakukan pembakara serta pengerusakan terhadap asset-asset milik PT. Derawan Berjaya Mining berupa mesin pabrik, mess karyawan, laboratorium, klinik, gudang perlengkapan, dapur umum, kantor, MCK Umum, gudang kayu, mesin pembangkit listrik, mesin penyedot air laut, pos penjagaan, mobil truck, alat berat eksapator, bulldoser, dan bachoe loader.

Bahwa akibat pembakaran serta pengerusakan asset- asset / barang milik perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining yang dilakukan terdakwa bersama sdr. Hasim La Sao, Usman, La Uru, La Mangke, Sawa, La Tata dan beberapa orang peserta demo lainnya, pihak perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining mengalami kerugian berupa materil lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 109/Pid B/2015/PN.Unh. tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muamar als Amar tersebut tidak diterima;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Unh. atas nama Terdakwa Muamar als Amar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muh.Asis als Asis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut dan jabatan saksi adalah Teknisi pabrik tersebut;
- Bahwa ada masalah pembakaran yang dilakukan di lokasi PT Derawan Berjaya Minning (PT DBM);
- Bahwa kejadian pembakaran itu adalah pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.50 wita dikelurahan Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa PT DBM ini bergerak dibidang penambangan;
- Bahwa pada saat itu saksi ada disitu karena ada uji coba mesin-mesin pabrik dan kelayakan operasional pabrik;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran itu ada sekitar 200 (dua ratus) orang yang datang;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran pada saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat massa pada saat itu adalah kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat massa datang tersebut ada bunyi pengeras suara untuk pengumpulan massa dan komando;
- Bahwa yang membawa pengeras suara saat itu berteriak-teriak tidak jelas karena posisi saksi didekat genset;
- Bahwa diperusahaan tersebut ada penjaga keamanan yaitu anggota TNI 2 (dua) orang dan dari anggota brimob 2 (dua) orang serta ada satpam juga;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum massa datang tersebut ada informasi dari karyawan bahwa pada hari itu akan datang massa;
- Bahwa sebelumnya ada tuntutan dari masyarakat pada perusahaan tentang realisasi biaya pendidikan;
- Bahwa perusahaan sudah meminta data-data dari pemerintah desa tentang warga yang meminta dana pendidikan tersebut kemudian setelah ada pendataan tersebut perusahaan menyiapkan dana yang mana untuk besaran dana pun telah disepakati namun setelah data mentah tersebut sudah diminta oleh perusahaan kemudian perusahaan meminta bukti bahwa untuk data anak-anak tersebut masih aktif belajar dan untuk data tersebut belum lengkap masuk di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan terdakwa dalam aksi massa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat aksi massa itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin aksi massa saat itu;
- Bahwa massa pada saat itu datang dari dua arah yaitu dari arah pintu depan dan dari arah pintu belakang kemudian pada saat massa terkumpul kemudian massa tersebut melakukan pelemparan kekantor perusahaan;
- Bahwa massa dari pintu depan dan massa dari pintu belakang itu datang bersamaan;
- Bahwa massa yang datang pertama itu yang melakukan pelemparan kemudian massa yang berikutnya yang melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang melakukan pembakaran itu karena massa yang melakukan pembakaran itu memakai topeng dan sebelum melakukan pembakaran mereka menyiramkan sesuatu yang ada didalam jerigen keliling kantor baru kemudian massa tersebut membakarnya;
- Bahwa yang dibakar massa saat itu adalah Pos Security, Work shop yang berisi alat-alat berat dan mesin, Klinik Perusahaan, alat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, alat komunikasi, serta dokumen perusahaan, Mess Karyawan, Gudang, Genset, Gudang Kayu, Rumah BBM, alat berat excavator 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit becho Loder, Dumptruck 6 (enam) unit;

- Bahwa untuk alat berat becho Loder itu memang sudah rusak sebelum ada kejadian pembakaran itu;
- Bahwa tidak semua bangunan kantor dibakar massa tapi masih ada yang tersisa;
- Bahwa kantor dan bangunan-bangunan di PT tersebut adalah terpisah-pisah tempatnya;
- Bahwa pada saat saksi melihat kantor dan gedung tersebut terbakar saksi kemudian meninggalkan area tersebut dan pada sore harinya saksi datang kembali dan masih juga terbakar saat itu;
- Bahwa kerugian perusahaan kira-kira sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar);
- Bahwa saksi mengetahui kerugian sebesar itu adalah dari data pembelanjaan inventaris kantor yang diberitahukan oleh bos saksi;
- Bahwa tidak ada auditor perusahaan yang menghitung pasti besarnya kerugian dari perusahaan atas terbakarnya aset-aset kantor tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2011 ada permintaan masyarakat kepada perusahaan untuk dana pendidikan namun sampai saat ini belum terrealisasi;
- Bahwa sampai saat ini pihak perusahaan belum ada memberikan dana pendidikan untuk masyarakat tapi perusahaan sudah ada upaya;
- Bahwa kantor dan bangunan tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa masih ada 1 (satu) unit alat berat Excavator yang masih dapat dipergunakan;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi melihat foto-foto bekas pembakaran dan saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung terdakwa pada saat berorasi di kantor cabang di kendari;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa pada saat itu ikut dalam rombongan adalah dari cerita beberapa karyawan dan salah satu karyawan itu namanya adalah Ilyas dan dari cerita satpam perusahaan;
- Bahwa diperusahaan itu ada dua pos keamanan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter antara pos keamanan yang satu dengan pos keamanan yang lainnya;
- Bahwa tingkat kerusakan pabrik adalah sekitar 99 % (sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa PT DBM ini sudah mulai produksi tetapi belum menghasilkan;
- Bahwa perusahaan pernah memberikan bantuan lewat kecamatan namun keinginan dari warga adalah harus langsung lewat masyarakat;
- Bahwa bentuk bangunan dari kantor dan mess tersebut bentuknya adalah semi permanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Surianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT Derawan Berjaya Mining;
- Bahwa saksi mengetahui ada massa pernah datang melakukan demo dan pembakaran di PT Derawan Berjaya Mining;
- Bahwa akibat dari kedatangan massa tersebut adalah kantor, mess dan pabrik serta alat-alat berat milik perusahaan dibakar oleh massa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran PT Derawan Berjaya Mining (DBM) adalah pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 wita diKelurahan Polara Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran itu posisi saksi masih berada dikantor tepatnya dipintu 2 (dua) sedangkan untuk anggota brimob dan anggota TNI serta security lainnya dipintu depan (pintu 1);
- Bahwa pada saat itu banyak orang datang keperusahaan dan orang-orang tersebut ada yang lewat pintu 1 (satu) dan ada yang lewat pintu 2 (dua);
- Bahwa yang menjaga keamanan di PT DBM itu adalah ada satpam, 2 (dua) anggota TNI dan 2 (dua) orang anggota brimob;
- Bahwa sebelum kedatangan massa ke PT DBM itu ada informasi dari karyawan tapi menurut saksi itu hanya orasi biasa saja;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran di PT DBM itu saksi sempat melihat dan berpapasan dengan terdakwa tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan terdakwa tapi pada saat itu terdakwa mengatakan pada saksi untuk pergi menghindar dahulu;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan terdakwa itu sudah ada banyak massa di perusahaan dan saksi pun sudah panik kemudian saksi berusaha keluar melalui pintu depan;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan terdakwa itu saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa ini membawa pengeras suara ataukah tidak;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas di pintu 2 (dua) itu saksi mendengar suara pengeras suara;
- Bahwa jarak antara pintu 1 (satu) dengan pintu 2 (dua) itu kurang lebih sekitar 100 (saratus) meter;
- Bahwa aset perusahaan yang terbakar antara lain Pos satpam, work shop yang berisi perlengkapan alat-alat berat dan mesin, klinik perusahaan, alat komunikasi, serta dokumen perusahaan, Mess Karyawan, Gudang, Genset, Gudang kayu, Rumah BBM,

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat berat Doser 1 (satu) unit, alat berat Exapator 3(tiga) unit, 1 (satu) unit becho loder, 6 (enam) unit dump truck,

- Bahwa pada saat ada banyak massa itu membakar di PT DBM itu saksi pergi meninggalkan perusahaan untuk mengamankan diri;
- Bahwa pada saat ini PT DBM tidak melakukan penambangan karena peralatannya sudah terbakar;
- Bahwa saksi melihat kantor dibakar tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membakar karena yang membakarnya itu menggunakan topeng;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang membawa jerigen dan kemudian disiramkan keliling kantor sebelum dibakar namun saksi tidak tau siapa orangnya itu;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun kerja di PT DBM;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun itu pernah ada masalah antara perusahaan dengan masyarakat yaitu mengenai bongkar muat dan masalah tanaman warga yang ada dilokasi perusahaan tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang pengeras suara tetapi keterangan di berita acara pemeriksaan point 8 (delapan) dari cerita teman saksi;
- Bahwa ada informasi kedatangan massa ke PT DBM itu adalah dari pihak keamanan dari pos 1 (satu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Dolfi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ada masalah pembakaran dan pengrusakan Kantor dan Base Camp serta fasilitas lainnya milik PT Derawan Berjaya Minning;
- Bahwa kejadian pembakaran PT Derawan Berjaya Minning (DBM) adalah pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di lokasi tambang milik PT Derawan Berjaya Minning di Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa pada saat terjadi pembakaran tersebut saksi berada di pos pengamanan di lokasi perusahaan sedang melakukan pengamanan;
- Bahwa pada saat itu ada massa datang ke perusahaan sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa **terdakwa pada saat massa datang itu ada diposisi paling depan dengan membawa megaphone**;
- Bahwa massa yang datang saat itu ada yang membawa kayu dan batu, bahkan ada yang membawa jerigen berisi bensin;
- Bahwa di lokasi PT DBM itu ada dua pos pengamanan;
- Bahwa yang berjaga di pos pengamanan itu antara lain 2 (dua) orang brimob, 2 (dua) TNI dan satpam;
- Bahwa posisi saksi bersama anggota Brimob lainnya dan 2 (dua) TNI serta security itu ada pintu depan yaitu pintu 1 (satu);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dan mendengar dengan jelas terdakwa menyerukan lewat megaphone dengan kata-kata” **Ayo masuk saja jangan takut, kita bakar dan kita rusakkan**” kemudian pada saat massa berhasil masuk kedalam perusahaan itu terdakwa serukan untuk melakukan **pengrusakan dan pembakaran**;
- Bahwa perusahaan tersebut ada pagarnya dan pada saat itu massa mendorong dan merusak pagar perusahaan sehingga bisa massa bisa masuk ke lokasi perusahaan;
- Bahwa aset perusahaan yang terbakar antara lain Pos satpam, work shop yang berisi perlengkapan alat-alat berat dan mesin, klinik perusahaan, alat komunikasi, serta dokumen perusahaan, Mess Karyawan, Gudang, Genset, Gudang kayu, Rumah BBM, Alat berat Doser 1 (satu ) unit, alat berat Exapator 3(tiga) unit, 1 (satu) unit becho loder, 6 (enam) unit dump truck;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum massa itu melakukan pembakaran itu, massa melempari dahulu kantor dan base camp milik perusahaan itu dengan batu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama security berusaha untuk menghalau massa namun karena kalah jumlah dengan massa yang begitu banyak;
- Bahwa pada saat massa sudah tidak bisa dihalau lagi itu kemudian saksi berusaha untuk mengamankan karyawan perusahaan dengan cara membawa keluar karyawan yang ada untuk keluar dari perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pembakaran itu saksi melihat langsung massa tersebut menyiramkan dulu bensin pada kantor dan bangunan baru kemudian massa melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi melihat ada warga yang membawa jerigen bensin yang ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan foto-foto bekas pembakaran dan saksi mengenalinya dan membenarkan bahwa yang ada di foto-foto itu adalah milik PT DBM yang dibakar dan dirusak massa saat itu;
- Bahwa pada saat itu juga ada orang lain yang membawa megaphone yang menyerukan hal yang sama seperti terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapakah nama dari orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada dua megaphone, yang satu dipegang oleh terdakwa kemudian yang satunya dipegang oleh teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya itu;
- Bahwa pembakaran yang dilakukan massa itu adalah tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang digunakan untuk membakar pada saat itu adalah ada yang sebagian dibawa oleh massa dan ada juga yang sebagian diambil dari gudang bbm milik perusahaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa datang keperusahaan saat itu adalah dengan jalan kaki;
- Bahwa tidak ada korban jiwa saat itu;
- Bahwa pada saat itu sempat ada tembakan peringatan beberapa kali tetapi massa tetap tidak mau bubar karena terdakwa memerintahkan untuk tetap melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya massa melakukan pembakaran terhadap perusahaan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui nilai kerugian akibat pembakaran itu;
- Bahwa saksi bekerja untuk pengamanan itu sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa beberapa saat setelah massa melakukan pembakaran tersebut saksi langsung mengamankan karyawan yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa ada yang saksi kenal yang melakukan pembakaran yaitu Herman, La Uru, dan Syawal;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran pada saat itu tetapi terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu pada saat itu terdakwa tidak menyuruh untuk melakukan pembakaran pada saat itu tetapi terdakwa hanya memerintahkan untuk masuk kelokasi Perusahaan waktu itu;

4. **Saksi Abdurrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ada masalah pembakaran dan pengrusakan Kantor dan Base Camp serta fasilitas lainnya milik PT Derawan Berjaya Minning;
- Bahwa kejadian pembakaran PT Derawan Berjaya Minning (DBM) adalah pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.50

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita di lokasi tambang milik PT Derawan Berjaya Mining diKelurahan Polara Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa pada saat terjadi pembakaran tersebut saksi berada di pos pengamanan di lokasi perusahaan sedang melakukan pengamanan kemudian pada saat itu ada massa datang ke perusahaan sekitar 100 (seratus) orang lebih dan terdakwa pada saat massa datang itu ada diposisi paling depan dengan membawa megaphone selain itu massa yang datang saat itu ada yang membawa kayu dan batu, bahkan ada yang membawa jerigen berisi bensin;
- Bahwa di lokasi PT DBM itu ada dua pos pengamanan yang dijaga oleh 2 (dua) orang brimob, 2 (dua) TNI dan satpam;
- Bahwa posisi saksi ada dipos pengamanan pintu depan bersama anggota brimob dan anggota TNI serta security;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dan mendengar dengan jelas terdakwa menyerukan lewat megaphone dengan kata-kata” Ayo masuk saja jangan takut, kita bakar dan kita rusakkan” kemudian pada saat massa berhasil masuk kedalam perusahaan itu terdakwa serukan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa perusahaan tersebut ada pagarnya dan pada saat itu massa mendorong dan merusak pagar perusahaan sehingga bisa massa bisa masuk ke lokasi perusahaan;
- Bahwa aset perusahaan yang terbakar antara lain Pos satpam, work shop yang berisi perlengkapan alat-alat berat dan mesin, klinik perusahaan, alat komunikasi, serta dokumen perusahaan, Mess Karyawan, Gudang, Genset, Gudang kayu, Rumah BBM, Alat berat Doser 1 (satu ) unit, alat berat Exapator 3(tiga) unit, 1 (satu) unit becho loder, 6 (enam) unit dump truck;
- Bahwa sebelum massa itu melakukan pembakaran itu, massa melempari dahulu kantor dan base camp milik perusahaan itu dengan batu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama security berusaha untuk menghalau massa namun karena kalah jumlah dengan massa yang begitu banyak;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pembakaran itu saksi melihat langsung massa tersebut menyiramkan dulu bensin pada kantor dan bangunan baru kemudian massa melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi melihat ada warga yang membawa jerigen bensin yang ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan foto-foto bekas pembakaran dan saksi mengenalinya dan membenarkan bahwa yang ada di foto-foto itu adalah milik PT DBM yang dibakar dan dirusak massa saat itu;
- Bahwa pada saat itu juga ada orang lain yang membawa megaphone yang menyerukan hal yang sama seperti terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapakah nama dari orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada dua megaphone, yang satu dipegang oleh terdakwa kemudian yang satunya dipegang oleh teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya itu;
- Bahwa pembakaran yang dilakukan massa itu adalah tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang digunakan untuk membakar pada saat itu adalah ada yang sebagian dibawa oleh massa dan ada juga yang sebagian diambil dari gudang bbm milik perusahaan;
- Bahwa massa datang keperusahaan saat itu adalah dengan jalan kaki;
- Bahwa tidak ada korban jiwa saat pembakaran itu;
- Bahwa pada saat itu sempat ada tembakan peringatan beberapa kali tetapi massa tetap tidak mau bubar karena terdakwa memerintahkan untuk tetap melakukan pembakaran;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya massa melakukan pembakaran terhadap perusahaan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui nilai kerugian akibat pembakaran itu;
- Bahwa saksi bekerja untuk pengamanan itu sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa ada yang saksi kenal yang melakukan pembakaran yaitu Herman, La Uru, dan Syawal;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran pada saat itu tetapi terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat kejadian pembakaran itu sampai dengan selesai karena pada waktu itu saksi mengamankan Lim Aseng keluar perusahaan kemudian pada saat saksi kembali kelokasi perusahaan itu ternyata perusahaan sudah rata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu pada saat itu terdakwa tidak menyuruh untuk melakukan pembakaran pada saat itu tetapi terdakwa hanya memerintahkan untuk masuk kelokasi Perusahaan waktu itu;

5. Saksi **Ang Thian Chye** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira jam 09.50 Wita bertempat di lokasi Perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining (PT. DBM) di Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan telah terjadi pembakaran / pengrusakan barang-barang dan fasilitas milik perusahaan berupa kantor, mess karyawan, gudang bahan bakar minyak, gudang genset, pabrik, mesin pompa pasir dan alat berat berupa eksafaktor, doser, loader, mobil truck dan juga telah dicuri laptop dan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta uang asing berupa uang dollar Singapura kurang lebih sebesar Rp. \$ 1000,- (seribu dolar);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pembakaran / pengerusakan yang dilakukan oleh masa pendemo tersebut pihak perusahaan PT. DBM mengalami kerugian lebihkurang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seluruh administrasi dan perijinan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat sudah saksi dapatkan sehingga saksi mulai beraktifitas di areal tambang di Kel.Polara namun saksi belum melakukan kegiatan ekspor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pihak perusahaan telah membayar kepada seluruh masyarakat pemilik lahan yang mana lahan masyarakat yang dikuasai oleh perusahaan seluas 20 (dua puluh ) hektar dan tempat bangunan serta fasilitas perusahaan yang dibakar seluas 3 (tiga) hektar dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk ganti rugi sebesar Rp.1.600.000.000;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini perusahaannya belum melakukan produksi pasir Croom namun rencananya akan melakukan produksi 2 (dua) atau tiga bulan kedepan;
- Bahwa tuntutan masyarakat datang di basecamp perusahaan adalah untuk meminta tunjangan pendidikan, akan tetapi sebenarnya pihak perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat bahwa tunjangan pendidikan pihak perusahaan siap untuk membantu dengan perincian untuk mahasiswa perusahaan akan membantu Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pertahun dan untuk pelajar perusahaan akan membantu sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pertahun dengan catatan bahwa pihak perusahaan meminta data para pelajar maupun mahasiswa yang aktif dan bukti pembayaran yang diberikan dari sekolah atau dari universitas dan mengenai nilai bantuan itu dapat dinaikkan oleh perusahaan dengan catatan dalam perjalanan pekerjaan perusahaan mendapatkan keuntungan maka nilai itu akan ditambah oleh perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.



6. Saksi **M.Alias** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan paham saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pembakaran dan pengrusakkan yang terjadi di lokasi perusahaan milik PT Derawan Berjaya Mining di Kel.Polara, Kecamatan Wawooni Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 wita yang dilakukan oleh warga desa Waturai, Desa Kekea, Desa Tondongoto, dan Kelurahan Polara yang jumlahnya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan yang berada ditempat kejadian saat terjadi pembakaran dan perusakan yaitu security perusahaan yaitu Supriyanto, Pitong Hendrawan, Sulham, Rudin, Amir Suparjo, dan saksi sendiri, Petugas Humas perusahaan atas nama Muksin, Mister Lim Aseng (bendahara perusahaan), Asis (kepala teknis), Daryono Santoso, Mansur dan dua orang anggota brimob yaitu Dolfi dan satu orang saksi belum kenal serta dua anggota koramil atas nama Sahdan dan M. Yusuf sebagai pengamanan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung kejadian pembakaran dan perusakan tersebut termasuk petugas pengamanan dari anggota brimob dan koramil;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik perusahaan yang dirusak dan dibakar oleh pelaku yaitu bagian mesin pabrik, mess perusahaan, mess karyawan, laboratorium klinik, gudang perlengkapan, gudang bbm, bengkel, dapur umum, kantor, MCK umum, gudang kayu, mesin pembangkit listrik, mesin penyedot air laut, dua bangunan pos penjagaan, dump truck 6 (enam) roda 5 (lima) unit, 1 (satu) unit dump truck 10 (sepuluh) roda, 3 (tiga) unit Exapator, 1 (satu) unit Buldozer, 1 (satu) unit Bachoe Loader;
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua massa yang datang ke lokasi perusahaan melakukan pembakaran dan perusakan,





diantara massa ada yang Cuma ikut meramaikan dan ada juga yang datang untuk melihat keluarganya yang bekerja diperusahaan, namun sebagian besar massa yang datang kelokasi tersebut melakukan pembakaran dan perusakan;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengomandoi atau menggerakkan massa sehingga perusahaan itu dibakar adalah Muamar dan Hasim Lasao yang berorasi dan memegang alat pengeras suara saat itu, kedua orang itu menyuruh massa agar membakar habis seluruh aset perusahaan, jangan sampai ada rasa takut dan pada saat itu saksi melihat diantara massa tersebut ada Sukri (Lurah Polara) namun Sukri tidak berusaha melarang untuk melakukan pembakaran dan perusakan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebabnya pelaku melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap PT Derawan Berjaya Mining karena warga desa Kekea, Tondongoto, Waturai, dan warga warga kelurahan Polara tidak sabar, mereka maunya pihak perusahaan segera memberikan bantuan biaya pendidikan mulai dari sekolah menengah pertama sampai dengan perguruan tinggi padahal sebelumnya sudah ada perwakilan dari warga yakni Armawan, Jabar, Makbul, dan Lareri yang datang keperusahaan mempertanyakan masalah bantuan dana pendidikan yang akan diberikan kepada masyarakat dan pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa pihak perusahaan akan bertemu mdengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 namun pada saat itu perusahaan sedang libur hari raya imlek
- Bahwa saksi menerangkan diantara massa yang datang kelokasi yang saksi lihat melakukan pembakaran dan pengrusakan yaitu Lauru dan Usman warga kelurahan Polara yang membakar mesin penghisap air dan gudang bbm lalu Tata membakar kantor perusahaan dan Sawal dan La mengke membakar bagian mesin penghisap air;
- Bahwa bahwa pada tahun 2012 itu terjadi kesepakatan antara warga desa Kekea, warga desa Waturai, desa Tondongito dan warga kelurahan Polara sebanyak 13 (tiga belas) point

*Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan diantaranya masalah biaya pendidikan dan pada saat itu disepakati bahwa biaya pendidikan akan direalisasikan perusahaan mulai bulan Juli tahun 2012 namun pihak perusahaan belum merealisasikan sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**Menimbang**, bahwa penuntut umum selain mengajukan saksi-saksi, penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Foto Fasilitas perusahaan PT Derawan Berjaya Mining di Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibakar dan dirusak antara lain ;

- Gambar gudang peralatan atau logistik operasional;
- Gambar Klinik perusahaan;
- Gambar Kantor perusahaan;
- Gambar perumahan staf perusahaan;
- Gambar gudang gas perusahaan;
- Gambar dapur umum perusahaan;
- Gambar gudang logistik campuran;
- Gambar mess karyawan;
- Gambar Laboratorium perusahaan;
- Gambar kamar mesin pembangkit listrik;
- Gambar bengkel perusahaan;
- Gambar mobil dumptruck yang dibakar;
- Gambar exapator x01 yang dibakar;
- Gambar gudang kayu perusahaan yang dirusak;
- Gambar gudang mesin dan peralatan pabrik perusahaan;
- Gambar mobil tangki merk toyota warna merah DT 9012 IE yang dibakar;
- Gambar dump truck merk toyota DT9533GE, DT9522AE yang dibakar;
- Gambar dump truck fuso warna biru DT9897UE yang dibakar;
- Gambar Buldoser D3K yang dibakar;
- Gambar Eksapator 320 D No.Ex.03 yang dibakar dan dirusak
- Gambar exapator 320 D No ex02 yang dirusak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gambar becho loder yang dirusak;
- Gambargudang bbm yang dibakar;
- Gambar pabrik yang dibakar dan dirusak;
- Gambar mesin pompa air laut yang dibakar dan dirusak;

**Menimbang**, bahwa selain itu didalam berkas juga disertakan alat bukti surat berupa gambar sket TKP yang menerangkan tentang gambar denah lokasi perusahaan dan tentang gambar tempat berkumpulnya warga yang mengikuti aksi demo di PT Derawan Berjaya Mining di Polara;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. **Arman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa terdakwa diajukan kepersidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui PT Derawan Berjaya Mining mengalami kerusakan dan kebakaran pada tanggal 8 Maret 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kerusakan itu bisa terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dilokasi PT Derawan Berjaya Mining pernah datang massa atau masyarakat melakukan demo;
- Bahwa demo masyarakat saat itu adalah mengenai tuntutan masyarakat atas janji-janji perusahaan sejak tahun 2012 antara lain memberikan beasiswa, perbaikan jalan, lampu, air dan sampai saat ini belum ada realisasi dari perusahaan
- Bahwa massa yang datang saat itu sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggerakkan massa saat itu untuk melakukan demo;
- Bahwa pada saat demo tersebut menemui security menyampaikan untuk negosiasi dengan pimpinan perusahaan dengan masyarakat namun pada saat itu tidak bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tetapi pada saat massa tiba di depan gerbang perusahaan itu memang sudah ada yang terbakar pada saat itu;
- Bahwa saksi pada saat masuk kedalam perusahaan melewati pintu depan;
- Bahwa massa tersebut datang sekitar pukul 09.00 wita dan pulang sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa ada 2 (dua) pintu masuk kedalam perusahaan tersebut;
- Bahwa cara massa bisa masuk kedalam perusahaan adalah dengan cara pintu perusahaan itu didobrak oleh massa;
- Bahwa terdakwa ada dalam rombongan massa tersebut dan pada saat didalam lokasi perusahaan terdakwa ada diposisi ditengah lokasi perusahaan;
- Bahwa pada saat massa datang tersebut terjadi keributan yaitu massa marah kemudian melakukan pelemparan terhadap gedung dan kantor perusahaan dan pada saat itu terdakwa berusaha menenangkan massa tersebut dengan mengatakan agar tenang tidak usah terpropokasi dan jangan berbuat anarkis”;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat massa yang melakukan pembakaran perusahaan;
- Bahwa pada saat massa datang keperusahaan itu terdakwa ini berperan mendampingi massa tersebut;
- Bahwa terdakwa sering mendampingi masyarakat saat melakukan demo sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa yang dimaksud medampingi adalah mengawal masyarakat untuk melakukan tuntutan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa sebelum ada kebakaran pada saat itu terdakwa sudah menyampaikan pada massa untuk tidak terprovokasi tapi pada saat itu massa sudah melakukan pelemparan terhadap kantor dan gedung perusahaan;
- Bahwa pada saat menyampaikan untuk tidak terprovokasi itu terdakwa berbicara melalui megaphone;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat massa ada di dalam perusahaan itu memang ada orasi dari terdakwa namun sifatnya hanya menenangkan massa saja agar tidak terprovokasi untuk berbuat anarkis;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berhasil menenangkan warga/massa;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama massa itu sudah ada gedung yang terbakar tetapi pada saat itu api belum terlalu besar;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat yang melempar menggunakan api;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan apa saja yang terbakar pada saat itu;
- Bahwa megaphone yang dipegang terdakwa itu terdakwa ambil dari orang lain pada saat itu dan saksi tidak tahu siapa yang awalnya membawa megaphone tersebut;
- Bahwa 500 (lima ratus) orang massa itu pada awalnya berangkat bersamaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pintu belakang perusahaan karena pada saat itu saksi melewati pintu depan perusahaan;
- Bahwa posisi saksi pada saat massa mendobrak pintu adalah ditengah-tengah massa;
- Bahwa tempat berkumpulnya massa sebelum berangkat menuju kelokasi adalah berkumpul di lapangan bola yang berjarak 1 (satu) km lebih dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak memiliki posisi apapun dalam demo tersebut dan saksi hanya ikut-ikutan saja dalam rombongan massa yang melakukan demo tersebut;
- Bahwa tidak ada masyarakat lain selain 500 (lima ratus) orang tersebut yang melakukan demo di perusahaan itu;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat didalam perusahaan saat terdakwa menghimbau warga atau massa agar tidak terprovokasi dan tidak berbuat anarkis adalah sekitar 30 (tiga)

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) meter dan posisi saksi pada saat itu ditengah-tengah lokasi perusahaan;

- Bahwa saksi tidak terlalu jelas mendengar apa saja yang disampaikan oleh terdakwa dengan menggunakan pengeras suara tersebut tapi yang saksi dengar adalah agar masyarakat jangan terprovokasi sedangkan untuk kata-kata yang lain dari terdakwa itu saksi tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada suara dari megaphone yang lainnya selain dari suara megaphone terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa karena saksi adalah satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat satpam saja sedangkan brimob dan TNI saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan massa tersebut;
- Bahwa 500 (lima ratus ) orang itu berasal dari 4 (empat) desa yang berada didekat dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada gedung lain yang terbakar selain gedung kantor;
- Bahwa pada saat situasi sudah tidak terkendali pada saat massa ada didalam lokasi perusahaan tersebut, saksi tidak mengetahui dimana posisi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Risman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau masyarakat pernah melakukan demo atas tuntutan tahun 2012 terhadap PT Derawan Berjaya Minning namun saksi tidak mengetahui tuntutan mengenai apa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembakaran dilokasi perusahaan tersebut pada tanggal 8 Maret 2015;
- Bahwa demo tersebut diikuti sekitar 500 (lima ratus) orang dan saksi ikut dalam demo tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengikuti demo tersebut yaitu pada saat saksi pulang kampung hendak ke Polara untuk ketemu dengan nenek saksi kemudian dalam perjalanan saksi berpapasan dengan massa kemudian massa mengajak saksi untuk ikut kemudian karena panggilan hati nurani saksi ikut;
- Bahwa saksi ikut demo bersama massa di perusahaan itu adalah sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa yang saksi ketahui di perusahaan itu ada 1 (satu) pintu masuk;
- Bahwa di perusahaan itu saksi melihat ada security, polisi dan TNI masing-masing 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat sebelum masuk ke dalam lokasi perusahaan itu saksi melihat ada gumpalan asap dari gedung perusahaan itu;
- Bahwa dalam rombongan massa itu ada terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa lakukan dalam rombongan massa tersebut adalah berusaha menenangkan massa dengan mengatakan jangan berbuat anarkis dan jangan terprovokasi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyerukan untuk tidak berbuat anarkis dan jangan terprovokasi itu karena massa pada saat itu mendobrak pagar perusahaan dan masuk ke lokasi perusahaan itu kemudian massa melempari kantor perusahaan;
- Bahwa saksi tidak menghubungi pihak keamanan untuk membubarkan massa pada saat itu;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk ikut dalam rombongan massa tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa di persidangan saat saksi ditanyakan mengenai masyarakat mana yang ajak saksi untuk ikut rombongan massa itu saksi tidak menjawab;
- Bahwa yang meminta untuk ketemu dengan pihak PT Derawan Berjaya Mining adalah masyarakat sendiri;
- Bahwa pada saat pertama saksi datang di rombongan massa itu saksi melihat terdakwa memegang megaphone dan saksi

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar terdakwa mengatakan jangan berlaku anarkis dan jangan terprovokasi;

- Bahwa pada saat sebelum masuk kedalam lokasi perusahaan itu saksi sudah melihat ada api didalam perusahaan itu namun apinya masih kecil;
- Bahwa barang milik perusahaan yang terbakar yang saksi lihat antara lain gedung, kantor alat berat dan juga mobil truck;
- Bahwa bukan terdakwa yang sejak awal memegang megaphone tersebut tapi terdakwa mengambil megaphone tersebut dari orang lain pada saat massa mendobrak pintu perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua gedung, kantor milik PT Derawan Berjaya Mining itu terbakar saat itu;
- Bahwa pagar perusahaan PT Derawan Berjaya Mining itu terbuat dari kayu dan ada kawat berduri;
- Bahwa tidak ada yang memprovokasi massa pada saat massa melakukan perbuatan anarkis melempari perusahaan dengan batu;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa 500 (lima ratus ) orang ini tidak membakar;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam perusahaan itu hanya melihat-lihat saja dan saksi juga tidak ikut melarang massa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya massa mendobrak pintu perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah asli dari wawoonii;
- Bahwa saksi bukan termasuk dari 4 (empat) desa yang melakukan aksi demo tersebut;
- Bahwa tidak ada warga lain yang ada dilokasi perusahaan itu selain 4 (empat) desa tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa yang berorasi didalam lokasi perusahaan adalah sekitar 3 (tiga) meter dan jarak antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan saksi Arman saat didalam lokasi perusahaan adalah 3 (tiga) meter juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Ansyari Hasanuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ada masalah pembakaran lokasi PT Derawan Berjaya Minning;
- Bahwa kejadian pembakaran perusahaan itu pada hari minggu bulan Maret 2015 namun tanggalnya saksi lupa sekitar pukul 10.00 wita di kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran perusahaan itu saksi ikut dalam rombongan massa tersebut;
- Bahwa pada saat berangkat menuju perusahaan itu posisi saksi ada dibelakang bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat itu massa itu hendak menuntut hak-haknya yang pernah dijanjikan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa tuntutan masyarakat tersebut antara lain ada 13 (tiga belas) point antara lain air minum, lampu, jalan, beasiswa;
- Bahwa jumlah masyarakat yang melakukan aksi demo saat itu adalah sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa pada saat itu ada karyawan dan juga security dan pihak keamanan yang menjaga perusahaan itu;
- Bahwa yang menjadi pimpinan massa pada saat itu adalah Indra;
- Bahwa tidak ada yang memanggil saksi untuk ikut rombongan massa, saksi hanya ikut saja saat ada rombongan massa lewat depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu rombongan massa itu terkumpul dilapangan bola tapi saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkannya;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rombongan massa itu tiba diluar pagar didepan perusahaan itu sudah ada asap yang muncul dari gedung perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi masuk kelokasi perusahaan itu melalui pintu depan;
- Bahwa diperusahaan itu ada dua pintu masuk yaitu yang didepan dan dibelakang;
- Bahwa pada saat itu ada penjagaan keamanan yaitu security 2 (dua) orang, anggota polisi ada 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang TNI;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh massa untuk masuk kedalam lokasi perusahaan saat itu;
- Bahwa pada dirombongan massa itu saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa tidak membawa apa-apa saat itu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berusaha untuk menghalau massa yang mulai berbuat anarkis merobohkan pagar perusahaan dan melempari perusahaan dengan batu;
- Bahwa pada saat itu massa melempari perusahaan pakai batu itu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa terdakwa tidak mampu hentikan massa saat itu;
- Bahwa ada 4 (empat) masyarakat desa saat itu yang melakukan tuntutan yaitu desa Tondongito, desa Kekea, desa Waturai dan masyarakat kelurahan polara;
- Bahwa tidak ada warga desa lain selain 4 (empat) desa itu yang ikut dalam aksi demo itu;
- Bahwa awalnya pada saat massa baru tiba didepan perusahaan itu sudah ada asap kecil kemudian kira-kira 5 (lima) menit baru muncul api besar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran saat itu;
- Bahwa indra saat itu membawa megaphone aktif orasi menuntut hak-hak masyarakat;
- Bahwa Indra saat itu juga tidak ada memerintahkan untuk melakukan pembakaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi dengan indra pada saat itu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat indra bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada membawa megaphone;
- Bahwa terdakwa didalam lokasi perusahaan mengambil megaphone dari Indra untuk menghalau massa agar tidak melakukan anarkis karena pada saat itu massa melempari perusahaan pakai batu;
- Bahwa terdakwa ambil megaphone itu hanya inisiatif terdakwa saja;
- Bahwa untuk tuntutan tahun 2012 itu antara perusahaan dengan 4 (empat) desa tersebut memang ada perjanjian tertulis dan saksi pernah melihat perjanjian tertulis tersebut pada saat dikendari;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan siapa yang bertanda tangan baik masyarakat maupun perusahaan;
- Bahwa gedung dalam perusahaan itu tidak satu kesatuan tapi terpisah-pisah namun jarak satu gedung dengan yang lainnya tidak jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada alat berat yang terbakar pada saat itu;
- Bahwa perjanjian yang saksi lihat itu bukan yang aslinya namun hanya fotokopi saja dan perjanjian itu saksi melihatnya dari teman-teman mahasiswa saat itu
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang bertemu dengan perusahaan untuk membuat perjanjian;
- Bahwa perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan itu adalah mulai tahun 2012 dan belum ada yang terrealisasi satupun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membawa megaphone saat itu;
- Bahwa pada rombongan massa itu tidak membawa spanduk ataupun jurigen atau yang lainnya;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa ada upaya dari masyarakat untuk membicarakan hal tersebut baik-baik namun dari pihak perusahaan tidak mau bertemu pada saat itu;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak ada memerintahkan massa untuk masuk kelokasi perusahaan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi juga ikut menghalau massa pada saat itu agar tidak melakukan perbuatan anarkis;
- Bahwa pada saat itu ada yang melakukan tembakan peringatan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan tembakan itu;
- Bahwa saksi tidak ada tugas khusus dalam aksi massa itu tapi saksi hanya ikut saja;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat masih dikampung kemudian jalan bersama-sama menuju lapangan;
- Bahwa yang berorasi pada saat tiba didepan perusahaan adalah indra;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada orasi yang memicu terjadinya perusakan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengajak saksi saat masuk kedalam rombongan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dituduh sebagai provokator dalam peristiwa kebakaran dilokasi tambang milik PT Derawan Berjaya Minnning;
- Bahwa kejadian kebakaran itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 wita pagi hari di kelurahan Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran itu terdakwa berada dilokasi perusahaan itu bersama dengan masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah masyarakat pada saat itu sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan masyarakat pada saat itu;
- Bahwa masyarakat 4 (empat) desa yang ikut aksi demo yaitu desa Kekea, Desa Waturai, Desa Tondongito dan masyarakat kelurahan Polara;
- Bahwa terdakwa termasuk warga masyarakat kelurahan Polara, tetapi sehari-harinya terdakwa tinggal dikendari;
- Bahwa tujuan masyarakat itu berkumpul itu untuk melakukan aksi demo terhadap PT Derawan Berjaya Mining yang Kelurahan Polara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan demo pada tahun 2010 dan pada bulan Juni 2012 tapi bukan terdakwa yang memimpin demo tersebut;
- Bahwa untuk demo tahun 2010 dan 2012 itu ada ijin dari polisi sedangkan demo yang bulan Maret 2015 itu terdakwa tidak tahu apakah ada ijinnya ataukah tidak;
- Bahwa peserta demo tahun 2010 itu hanya terdiri dari 20 orang teman-teman mahasiswa dari Kendari, sementara untuk demo tahun 2012 jumlah pesertanya sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa bukan terdakwa sebagai penanggung jawab saat demo tahun 2010 dan tahun 2012 itu tetapi terdakwa hanya ikut berorasi saja;
- Bahwa demo yang bulan Maret tahun 2015 itu terdakwa tidak tahu apakah ada ijinnya ataukah tidak dan terdakwa tidak tahu siapa penanggung jawabnya;
- Bahwa aksi demo bulan maret 2015 itu tidak ada koordinatornya;
- Bahwa masyarakat itu berkumpul di lapangan bola dengan spontan untuk ikut demo;
- Bahwa jarak antara lapangan bola tempat berkumpulnya massa dengan lokasi perusahaan adalah kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa datang menuju ke perusahaan itu dengan jalan kaki;
- Bahwa yang dilakukan massa pada saat tiba di perusahaan adalah mencoba menemui pimpinan perusahaan saat itu namun karena tidak ditemui kemudian massa menerobos masuk kedalam perusahaan dengan jalan mendobrak pintu perusahaan;
- Bahwa massa sempat menunggu didepan perusahaan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan massa untuk menerobos masuk perusahaan pada saat itu;
- Bahwa pada saat setelah massa menerobos masuk kedalam perusahaan itu massa mengambil batu-batu dan melempari gedung dan kantor perusahaan itu;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat didalam lokasi perusahaan adalah ditengah-tengah;
- Bahwa pada saat massa tiba didepan pintu perusahaan itu memang sudah ada kebakaran tapi hanya sedikit gumpalan asap saja;
- Bahwa terdakwa ada didalam perusahaan itu sekitar 1(satu) jam;
- Bahwa terdakwa tidak melihat massa melakukan pembakaran pada saat didalam lokasi perusahaan itu;
- Bahwa di PT Derawan Berjaya Mining pada saat itu masih ada karyawan yang masuk;
- Bahwa dilokasi perusahaan itu ada 2 (dua) pintu masuk;
- Bahwa terdakwa dikendari bergabung dengan LSM Komdes sebagai anggota, tetapi pada tahun 2014 terdakwa keluar dari LSM tersebut;
- Bahwa tupoksi komdes adalah wilayah sulawesi tenggara dan terdakwa itu didivisi wawooni
- Bahwa terdakwa ini bersama-sama dengan Ansyari, Arman dan Risman di Komdes;
- Bahwa terdakwa sudah lupa siapa yang memimpin demo saat tahun 2010 yang berjumlah 20 (dua puluh) orang itu sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk demo tahun 2012 yang berjumlah 500 (lima ratus) orang itu dipimpin oleh Farid;

- Bahwa peserta demo 20 orang tahun 2010 ini tidak ikut dalam demo tanggal 8 maret 2015 hanya terdakwa saja;
- Bahwa isi tuntutan masyarakat pada tanggal 8 Maret 2015 itu antara lain Beasiswa, perbaikan jalan, listrik dan air;
- Bahwa pada malam hari sebelum demo itu terdakwa tidak mengetahui bahwa keesokan harinya akan ada demo;
- Bahwa dilapangan terdakwa sempat bertemu dengan saksi Ansyari;
- Bahwa yang memegang megaphone adalah Indra;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan indra saat kuliah;
- Bahwa pada saat itu Indra berusaha untuk menghalau massa untuk tidak berbuat anarkis, kemudian terdakwa mengambil megaphone dari Indra untuk menghalau massa agar tidak berbuat anarkis pada saat setelah massa menerobos masuk pintu perusahaan dan melempari perusahaan dengan batu tetapi massa tidak mau berhenti dan terus melakukan pelemparan batu pada perusahaan;
- Bahwa terdakwa berbicara melalui megaphone untuk menghalau massa itu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui posisi Arman, Risman dan Ansyari pada saat terdakwa memegang megaphone didalam lokasi perusahaan
- Bahwa terdakwa sempat memberikan arahan kepada pegawai untuk menjauh agar jangan sampai kena amuk massa;
- Bahwa posisi saksi Ansyari adalah dekat dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter pada saat dirombong massa saat menuju keperusahaan itu;
- Bahwa 1 (satu) jam setelah ada kebakaran digedung itu kemudian merembet ke gedung-gedung diperusahaan itu hingga terbakar semua tapi terdakwa tidak melihatnya karena terdakwa sudah pulang saat itu;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat brimob itu juga lari menyelamatkan diri namun terdakwa tidak sempat melihat apakah brimob itu keluar atau tidak karena suasana panik;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memegang megaphone selain Indra;
- Bahwa ada Anggota TNI, Brimob dan security dipos pengamanan perusahaan itu;
- Bahwa tidak wajar melakukan demo dihari Minggu;
- Bahwa tuntutan masyarakat itu sudah pernah disampaikan pada perusahaan pada saat demo tahun 2012 yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara warga dengan perusahaan;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi Arman dan saksi Risman dan terdakwa melihat saksi Arman dan saksi Risman pada saat demo tersebut pada bulan maret 2015;
- Bahwa pada saat perjalanan mau demo itu posisi saksi Arman adalah didepan, terdakwa ditengah sementara saksi Risman dibelakang;
- Bahwa demo tahun 2010 itu adalah meminta pihak perusahaan menunjukkan IUP nya;
- Bahwa tidak ada yang mengajak terdakwa untuk melakukan demo tahun 2012 itu, terdakwa hanya terpanggil saja untuk ikut dan saat itu terdakwa masih mahasiswa begitu juga untuk demo tanggal 8 Maret 2015 terdakwa tidak ada yang mengajak tetapi hanya ikut saja karena panggilan hati nurani;
- Bahwa terdakwa dari Kendari ke Polara awalnya untuk melihat ibu terdakwa yang sedang sakit kemudian nanti pagi hari terdakwa mengetahui kalau akan diadakan demo dan terdakwa ikut;
- Bahwa yang meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan saat massa tiba dipintu perusahaan adalah Indra;
- Bahwa megaphone yang terdakwa pakai untuk menyerukan massa agar tidak berbuat anarkis itu berwarna merah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tuntutan dari masyarakat sebanyak 13 (tiga belas) point tahun 2012 itu, pimpinan perusahaan meminta waktu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) minggu itu ada pertemuan antara pihak perusahaan dengan warga namun terdakwa tidak hadir karena terdakwa dikendari dan yang hadir adalah Farid;
- Bahwa dari hasil pertemuan itu memang ada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh perusahaan dan yang mewakili masyarakat;
- Bahwa mengenai isi perjanjian itu tidak direalisasikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mendengar ada suara tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang mengeluarkan tembakan peringatan tersebut;
- Bahwa setelah massa mendengar suara tembakan peringatan itu menyebabkan massa tambah beringas dan anarkis dan terdakwa mundur sambil memperhatikan massa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menyaksikan kebakaran sampai dengan selesai;
- Bahwa karyawan perusahaan itu banyak yang lari menyelamatkan diri pada saat massa berbuat anarkis itu ;
- Bahwa terdakwa ini mengerti betul tentang 13 (tiga belas) tuntutan warga itu tetapi terdakwa ini bukanlah perumusanya karena pada saat tahun 2012 itu Farid menanyakan langsung dikerumunan massa saat demo apa saja tuntutananya sehingga karena itu terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa peserta demo tahun 2012 yang berjumlah 500 (lima ratus) orang ini hampir sama orang-orangnya dengan demo bulan maret 2015 diperusahaan itu;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sambungan pipa besi;
- 1 (satu) buah mata somel;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peleg ban arco;
- 1 (satu) buah besi penutup kipas angin;
- 1 (satu) buah kunci pintu;
- Abat-obatan;
- 1 (satu) buah CPU;
- 3 (satu) lembar atap seng;
- 1 (satu) potong balok kayu;
- 1 (satu) buah tabung gas 50 Kg;
- 1 (satu) buah kompor Gas;
- 1 (satu) buah dandanan nasi;
- 1 (satu) buah pecahan piring;
- 1 (satu) buah pecahan gelas;
- 1 (satu) buah besi pemutar keran air;
- 1 (satu) potong seng bumbungan atap;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) buah besi pipa manipol mesin;
- 1 (satu) buah stavol;
- 1 (satu) buah kunci roda gila;
- 1 (satu) buah sambungan pipa besi;
- 1 (satu) buah balok kayu 8x12 Cm;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9021 IE;
- 1 (satu) buah tutup drum;
- 1 (satu) buah tali fanbel;
- 1 (satu) buah besi pipa air;
- 1 (satu) buah sklar lampu;
- Pasir material tambang;
- 1 (satu) buah stik wiper;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9533 GE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9897 UE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9522 AE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9520 GE;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9021 IE;
- 1 (satu) buah spion eksa 320 D. No. X.02;
- 1 (satu) buah spion eksa 320 D. No. X.03;
- 1 (satu) buah tuas rem tangan Becho loder;
- 1 (satu) buah saringan oli boldoser D3K;
- 1 (satu) buah kabel Accu Eksa 325 L;
- 2 (dua) unit Eksavator merk Caterpillar type 320D warna kuning;
- 1 (satu) Unit Bachoe Loader merk Caterpillar type 426 warna kuning;
- 1 (satu) Unit Doser merk Caterpillar warna kuning type D3K;
- 5 (lima) Unit mobil turck merk Toyota Dyna warna merah dengan No. Polisi DT 9522 AE, DT 9021 IE, DT 9753 AE, DT 9533 GE, dan DT 9520 GE;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi type Fuso warna biru kuningNo. Polisi DT 9897 UE;
- 4 (empat) Unit mesin pompa air merk Cunming.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi a charge maupun saksi a de charge, alat bukti surat yang ada dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pembakaran atas aset dan bangunan dari PT Derawan Berjaya Minning pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 wita pagi hari di kelurahan Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2015 tersebut ada aksi demo dari warga 4 (empat) desa yaitu desa Tondongito, desa Kekea, desa Waturai dan masyarakat kelurahan Polara;
- Bahwa aksi demo itu dilakukan warga untuk menuntut hak-haknya pada PT Derawan Berjaya Minning atas dasar perjanjian yang disepakati bersama antara warga dengan PT Derawan Berjaya Minning sejak tahun 2012 yang terdiri dari 13 (tiga) belas point tuntutan antara lain beasiswa, listrik, lampu dan lain-lain namun

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak ada yang terealisasi tentang apa yang diperjanjikan tersebut;

- Bahwa terdakwa, saksi Arman, saksi Risman dan saksi Ansyari ada bersama rombongan massa ikut melakukan aksi demo tersebut baik saat awal massa berkumpul di lapangan bola kemudian saat massa berangkat ke PT Derawan Berjaya Mining, saat massa tiba di perusahaan kemudian pada saat massa di dalam lokasi perusahaan;
- Bahwa pada saat di dalam lokasi perusahaan massa melakukan pelemparan terhadap gedung-gedung milik perusahaan dengan menggunakan batu;
- Bahwa massa tersebut awalnya berkumpul di lapangan bola;
- Bahwa jumlah massa yang ikut aksi demo itu sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa massa tersebut masuk ke dalam lokasi PT Derawan Bejaya Mining dengan jalan menerobos masuk setelah mendobrak pintu gerbang perusahaan;
- Bahwa ada pengamanan di perusahaan tersebut oleh Brimob 2 (dua) orang, anggota TNI 2 (dua) orang dan satpam;
- Bahwa yang menjaga keamanan di pos pengamanan bagian depan perusahaan di pintu 1 (satu) adalah anggota brimob dan anggota TNI dan security perusahaan sedangkan yang ada di bagian pintu 2 (dua) adalah security perusahaan;
- Bahwa di dalam lokasi perusahaan itu terdakwa sempat memberi arahan pada karyawan perusahaan untuk menjauh agar tidak terkena amuk massa;
- Bahwa aset perusahaan yang dibakar massa pada saat itu antara lain ;
  - a. gudang peralatan atau logistik operasional;
  - b. Klinik perusahaan;
  - c. Kantor perusahaan;
  - d. perumahan staf perusahaan;
  - e. gudang gas perusahaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. dapur umum perusahaan;
- g. gudang logistik campuran;
- h. mess karyawan;
- i. Laboratorium perusahaan;
- j. kamar mesin pembangkit listrik;
- k. bengkel perusahaan;
- l. mobil dumptruck yang dibakar;
- m. exapator x01 yang dibakar;
- n. gudang kayu perusahaan yang dirusak;
- o. gudang mesin dan peralatan pabrik perusahaan;
- p. mobil tangki merk toyota warna merah DT 9012 IE yang dibakar;
- q. dump truck merk toyota DT9533GE, DT9522AE yang dibakar;
- r. dump truck fuso warna biru DT9897UE yang dibakar;
- s. Buldoser D3K yang dibakar;
- t. Eksapator 320 D No.Ex.03 yang dibakar dan dirusak  
exapator 320 D No ex02 yang dirusak;
- u. becho loder yang dirusak;
- v. gudang bbm yang dibakar;
- w. pabrik yang dibakar dan dirusak;
- x. mesin pompa air laut yang dibakar dan dirusak;
- Bahwa atas pembakaran dan perusakan aset-aset dan gedung milik PT Derawan Berjaya Mining yang terjadi itu PT Derawan Berjaya Mining mengalami kerugian;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang **berbentuk alternatif** yaitu;

**Kesatu** Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**Kedua** Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPa jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketiga** Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**Keempat** Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**sehingga** Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan undang-undang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang Siapa**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang **selaku subyek hukum** dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Muamar als Amar** sebagai Terdakwa, selanjutnya dipersidangan para saksi dan terdakwa pun telah membenarkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut **telah terpenuhi** menurut hukum,



**Ad.2 Dimuka Umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan undang-undang;**

**Menimbang**, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan mengenai apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang ada dan pertimbangan lainnya maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian kata demi kata dari unsur ini sehingga dapat dimengerti lebih jelas sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud **dimuka umum** menurut R.Soesilo adalah tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar dan disyaratkan ditempat tersebut ada orang;

**Menimbang**, bahwa pengertian kata **menghasut** menurut R.Soesilo adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu;

**Menimbang** bahwa yang pengertian **menghasut dengan lisan** dalam unsur diatas menurut R.Soesilo adalah apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut ini telah diucapkan sedangkan pengertian **menghasut dengan tulisan** adalah karangan yang sifatnya menghasut harus ditulis terlebih dahulu, kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik dan barulah delik ini dianggap selesai;

**Menimbang** bahwa maksud hasutan dalam unsur pasal ini harus ditujukan supaya :

1. Dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) yaitu semua perbuatan yang diancam dengan hukuman; atau
2. Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan yang diartikan dengan kekuasaan umum yaitu semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah pusat atau daerah; atau



3. Jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif baik pusat maupun daerah; atau
4. Jangan mau menurut perintah yang syah yang diberikan menurut undang-undang yaitu peraturan itu harus syah dan diberikan menurut undang-undang, jadi kalau diberikan oleh pembesar yang tidak berhak untuk memberikan perintah itu maka tidak termasuk pasal ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk dalam pertimbangan penguraian fakta-fakta hukum dipersidangan untuk melihat apakah terdakwa ini melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini mengenai fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan persesuaian keterangan saksi saksi baik saksi a charge maupun keterangan saksi a de charge, alat bukti surat yang ada dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum, **namun** belum didapatkan fakta hukum persidangan mengenai siapakah yang menggerakkan massa untuk melakukan pembakaran atas PT Derawan Berjaya Mining tersebut **dikarenakan** atas keterangan saksi-saksi A de charge yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa dipersidangan ini berlawanan dengan keterangan saksi a charge antara lain saksi Muh, Asis als Asis, saksi Suriyanto, saksi Dolfi, saksi Abdurrahim dan saksi M.Alias sedangkan untuk keterangan saksi Ang Thian Chye dalam keterangannya yang dibacakan dipersidangan tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai kronologis terjadinya pembakaran baik dari datangnya massa tersebut dan kejadian pembakaran di PT Derawan Berjaya Mining karena saksi Ang Thian Chye ini tidak ada ditempat saat kejadian pembakaran tersebut;

**Menimbang** bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;





- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu untuk keterangan saksi saksi yang berlawanan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan cermat dan sungguh-sungguh sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menilai keobjektivitasan para saksi tersebut dalam memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut; Untuk saksi Muh.Asis als asis adalah karyawan, kemudian saksi Surianto dan saksi M.Alias adalah security perusahaan tersebut, walaupun ketiga saksi tersebut bekerja dan digaji pada perusahaan tersebut namun dalam hal ini Majelis Hakim selama dipersidangan tidak melihat adanya hal-hal yang menjadi alasan-alasan para saksi tersebut untuk memberi keterangan yang memberatkan terdakwa, **kemudian** untuk saksi Dolfi dan saksi Abdurrahim adalah anggota Brimob yang ditempatkan perusahaan untuk menjaga keamanan perusahaan, dalam hal ini kedua saksi ini adalah anggota Brimob yang memiliki atasan sendiri di kepolisian sedangkan perusahaan itu hanyalah tempat para saksi tersebut ditugaskan oleh atasan saksi **sehingga** dalam hal ini Majelis Hakim tidak juga melihat alasan-alasan dari kedua saksi ini untuk memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa dipersidangan yang menjadikan keterangan para saksi tersebut menjadi tidak objektif maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Muh,Asis als Asis, saksi Surianto, saksi Dolfi, saksi Abdurrahim, saksi M.Alias ini dapat dipercaya dan tidak meragukan;

**Menimbang** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keobjektivitasan dari saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa mengapa bisa ada beberapa keterangan dari saksi-saksi tersebut yang berlawanan dengan saksi a charge;

**Menimbang**, bahwa bila diperhatikan mengenai ketiga saksi a de charge tersebut dan juga dari keterangan terdakwa yaitu;

1. Saksi Risman, saksi Arman dan saksi Ansyari tersebut adalah teman baik dari terdakwa yang sudah lama mengenal terdakwa, untuk saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman adalah satu kampung dengan terdakwa yaitu dari kelurahan Polara dan dari fakta persidangan didapatkan salah satu yang mengikuti demo adalah kelurahan Polara sehingga dalam hal ini Majelis Hakim melihat ada kepentingan saksi Arman dalam hal ini juga membela kepentingan desanya juga karena keterkaitan saksi Arman dalam keikutsertaannya dalam demo tersebut begitu pula dengan saksi Ansyari yang ternyata adalah lahir dipolara dan telah mengenal terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun selain itu saksi Ansyari juga ikut dalam aksi demo tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat ada alasan-alasan dari saksi Ansyari dalam membela kepentingan tempat kelahirannya tersebut;

**selanjutnya** saksi Risman yang merupakan teman baik dari terdakwa ini ada perbedaan dalam memberikan keterangan dipersidangan yaitu ;

- Bahwa **pada saat pertama saksi datang dirombongan massa itu saksi melihat terdakwa memegang megaphone** dan saksi mendengar terdakwa mengatakan jangan berlaku anarkis dan jangan terprovokasi;
- Bahwa **bukan terdakwa yang sejak awal memegang megaphone** tersebut tapi **terdakwa mengambil megaphone tersebut dari orang lain pada saat massa mendobrak pintu perusahaan kemudian** terdakwa menyerukan untuk tidak berbuat anarkis dan jangan terprovokasi itu karena massa pada saat itu mendobrak pagar perusahaan dan masuk kelokasi perusahaan itu kemudian massa melempari kantor perusahaan;

Dalam dua keterangan saksi Risman itu ada perbedaan yaitu mengenai kapan terdakwa memegang megaphone sehingga dengan adanya perbedaan keterangan saksi Risman pada saat ditanya dipersidangan itu padahal pokok materi pertanyaannya sama sehingga oleh karena itu Majelis Hakim juga menganggap saksi Risman tidak objektif dalam memberi keterangan dipersidangan;

2. Berdasarkan keterangan terdakwa yaitu saksi Arman, saksi Risman dan saksi Ansyari adalah bersama-sama dengan terdakwa menjadi aktivis di LSM Komdes sehingga dalam ini semakin besar alasan dari para saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini mempunyai kepentingan dalam memberikan kesaksian sehingga memberikan kesaksian yang meringankan terdakwa yang tidak objektif lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga dalam hal ini ketiga saksi A de Charge itu terkesan melindungi terdakwa sehingga tidak objektif dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga meragukan menurut Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat persesuaian keterangan saksi Muh.Asis als Asis, saksi Suriyanto, saksi Dolfi, saksi Abdurrahim dan saksi M.Alias untuk dijadikan fakta hukum tambahan yaitu;

**Saksi Muh.Asis als Asis**

- Bahwa massa pada saat itu datang dari dua arah yaitu dari arah pintu depan dan dari arah pintu belakang kemudian pada saat massa terkumpul kemudian massa tersebut melakukan pelemparan kekantor perusahaan;
- Bahwa massa yang datang pertama itu yang melakukan pelemparan kemudian massa yang berikutnya yang melakukan pembakaran sebelum melakukan pembakaran mereka menyiramkan sesuatu yang ada didalam jerigen keliling kantor baru kemudian massa tersebut membakarnya;

**Dihubungkan dengan keterangan ;**

**Saksi Suriyanto**

- Bahwa pada saat terjadi pembakaran itu posisi saksi masih berada dikantor tepatnya dipintu 2 (dua) sedangkan untuk anggota brimob dan anggota TNI serta securiy lainnya dipintu depan (pintu 1)
- Bahwa pada saat ada banyak massa itu membakar di PT DBM itu saksi pergi meninggalkan perusahaan untuk mengamankan diri;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang membawa jerigen dan kemudian disiramkan keliling kantor sebelum dibakar namun saksi tidak tahu siapa orangnya itu;

**Dihubungkan dengan keterangan;**

*Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.*



## Saksi Dolfi

- Bahwa **terdakwa pada saat massa datang itu ada diposisi paling depan dengan membawa megaphone**;
- Bahwa massa yang datang saat itu ada yang membawa kayu dan batu, bahkan ada yang membawa jerigen berisi bensin;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dan mendengar dengan jelas terdakwa menyerukan lewat megaphone dengan kata-kata” **Ayo masuk saja jangan takut, kita bakar dan kita rusakkan**” kemudian pada saat massa berhasil masuk kedalam perusahaan itu terdakwa serukan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa sebelum massa itu melakukan pembakaran itu, massa melempari dahulu kantor dan base camp milik perusahaan itu dengan batu;
- Bahwa pada saat massa sudah tidak bisa dihalau lagi itu kemudian saksi berusaha untuk mengamankan karyawan perusahaan dengan cara membawa keluar karyawan yang ada untuk keluar dari perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pembakaran itu saksi melihat langsung massa tersebut menyiramkan dulu bensin pada kantor dan bangunan baru kemudian massa melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi melihat ada warga yang membawa jerigen bensin yang ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa pada saat itu juga ada orang lain yang membawa megaphone yang menyerukan hal yang sama seperti terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapakah nama dari orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada dua megaphone, yang satu dipegang oleh terdakwa kemudian yang satunya dipegang oleh teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya itu;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang digunakan untuk membakar pada saat itu adalah ada yang sebagian dibawa oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



massa dan ada juga yang sebagian diambil dari gudang bbm milik perusahaan;

- Bahwa pada saat itu sempat ada tembakan peringatan beberapa kali tetapi massa tetap tidak mau bubar karena terdakwa memerintahkan untuk tetap melakukan pembakaran;
- Bahwa ada yang saksi kenal yang melakukan pembakaran yaitu Herman, La Uru, dan Syawal;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran pada saat itu tetapi terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran;

## Dihubungkan dengan keterangan;

### Saksi Abdurrahim

- Bahwa terdakwa pada saat massa datang itu ada diposisi paling depan dengan membawa megaphone selain itu massa yang datang saat itu ada yang membawa kayu dan batu, bahkan ada yang membawa jerigen berisi bensin;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dan mendengar dengan jelas terdakwa menyerukan lewat megaphone dengan kata-kata” Ayo masuk saja jangan takut, kita bakar dan kita rusak” kemudian pada saat massa berhasil masuk kedalam perusahaan itu terdakwa serukan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa sebelum massa itu melakukan pembakaran itu, massa melempari dahulu kantor dan base camp milik perusahaan itu dengan batu;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pembakaran itu saksi melihat langsung massa tersebut menyiramkan dulu bensin pada kantor dan bangunan baru kemudian massa melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi melihat ada warga yang membawa jerigen bensin yang ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa pada saat itu juga ada orang lain yang membawa megaphone yang juga menyerukan hal yang sama seperti

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.



terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapakah nama dari orang tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada dua megaphone, yang satu dipegang oleh terdakwa kemudian yang satunya dipegang oleh teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya itu;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang digunakan untuk membakar pada saat itu adalah ada yang sebagian dibawa oleh massa dan ada juga yang sebagian diambil dari gudang bbm milik perusahaan;
- Bahwa pada saat itu sempat ada tembakan peringatan beberapa kali tetapi massa tetap tidak mau bubar karena terdakwa memerintahkan untuk tetap melakukan pembakaran;
- Bahwa ada yang saksi kenal yang melakukan pembakaran yaitu Herman, La Uru, dan Syawal;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran pada saat itu tetapi terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat kejadian pembakaran itu sampai dengan selesai karena pada waktu itu saksi mengamankan Lim Aseng keluar perusahaan kemudian pada saat saksi kembali kelokasi perusahaan itu ternyata perusahaan sudah rata;

## Dihubungkan dengan keterangan;

### Saksi M.Alias

- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung kejadian pembakaran dan perusakan tersebut termasuk petugas pengamanan dari anggota brimob dan koramil;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengomandoi atau menggerakkan massa sehingga perusahaan itu dibakar adalah Muamar dan Hasim Lasao yang berorasi dan memegang alat pengeras suara saat itu, kedua orang itu menyuruh massa agar membakar habis seluruh aset perusahaan, jangan sampai ada rasa takut





- Bahwa saksi menerangkan diantara massa yang datang kelokasi yang saksi lihat melakukan pembakaran dan pengrusakan yaitu Luru dan Usman warga kelurahan Polara yang membakar mesin penghisap air dan gudang bbm lalu Tata membakar kantor perusahaan dan Sawal dan La mengke membakar bagian mesin penghisap air;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan pun dalam keterangan terdakwa tersebut terdakwa mengingkari telah menghasut massa untuk melempari gedung perusahaan memakai batu dan melakukan pembakaran terhadap aset perusahaan, **sebaliknya** terdakwa melemparkan tanggung jawab yang memegang megaphone adalah Indra yang mana Indra inipun tidak ada dalam daftar pencarian orang yang ada diberkas yang berkaitan dengan tindak pidana ini dan terdakwa menerangkan terdakwa hanya mengambil megaphone dari Indra pada saat massa mendobrak pintu perusahaan tersebut kemudian terdakwa dalam hal ini hanya menenangkan massa agar tidak bertindak anarkis, selanjutnya nama Indra ini muncul dipersidangan adalah pada saat pemeriksaan saksi Ansyari dan terdakwa saja padahal sebelumnya diperiksa saksi Arman dan saksi Risman ini tidak muncul nama Indra malahan saksi Arman ini menerangkan yang mengawal (mendampingi) massa mengajukan tuntutan pada perusahaan adalah terdakwa dan pada saat saksi Risman menerangkan ini malahan ada perbedaan waktu saat terdakwa mengambil megaphone dari orang lain, padahal seharusnya saksi Arman dan saksi Risman ini mengetahui nama Indra ini karena saksi Risman, saksi Arman, saksi Ansyari dan terdakwa ini ada didalam rombongan massa tersebut sehingga Majelis Hakim meragukan apakah seseorang yang bernama Indra ini benar-benar ada ataukah hanya karangan/rekaan saja;

Bila dicermati lebih lanjut dalam pada saat pemeriksaan saksi Dolfi dan saksi Abdurrahim dipersidangan itu setelah kedua saksi tersebut masing-masing memberikan keterangannya kemudian terdakwa diminta untuk menanggapi atas kesaksian kedua saksi tersebut dan terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan kedua saksi tersebut ada yang salah yaitu pada saat itu terdakwa tidak menyuruh untuk



melakukan pembakaran pada saat itu tetapi **terdakwa hanya memerintahkan untuk masuk kelokasi Perusahaan waktu itu;**

Hal ini yang menjadi pertanyaan dalam benak Majelis Hakim mengapa terdakwa dalam tanggapannya ini menyatakan bahwa terdakwa memerintahkan untuk masuk kelokasi perusahaan padahal dalam keterangan terdakwa pada saat diperiksa itu terdakwa menerangkan ;

- Bahwa **tidak ada yang memerintahkan massa untuk menerobos masuk perusahaan pada saat itu;**
- Bahwa yang memegang megaphone adalah Indra;
- Bahwa pada saat itu Indra berusaha untuk menghalau massa untuk tidak berbuat anarkis, kemudian terdakwa mengambil megaphone dari Indra untuk menghalau massa agar tidak berbuat anarkis pada saat setelah massa menerobos masuk pintu perusahaan dan melempari perusahaan dengan batu tetapi massa tidak mau berhenti dan terus melakukan pelemparan batu pada perusahaan;

Bila melihat keterangan terdakwa tersebut berlawanan dengan saat terdakwa menanggapi keterangan saksi Dolfi dan saksi Abdurrahim tersebut yang menyatakan terdakwa hanya memerintahkan massa untuk masuk kelokasi perusahaan sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim kenapa terdakwa mengingkari apa yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi A charge dihubungkan dengan alat bukti surat yang berupa gambar sketsa tkp sehingga didapatkan fakta-fakta hukum tambahan yaitu ;

- Bahwa **terdakwa pada saat massa datang itu ada diposisi paling depan dengan membawa megaphone** dan massa yang datang saat itu ada yang membawa kayu dan batu, bahkan ada yang membawa jerigen berisi bensin **kemudian terdakwa menyerukan lewat megaphone dengan kata-kata” Ayo masuk saja jangan takut, kita bakar dan kita rusakkan”** kemudian pada saat massa berhasil masuk kedalam perusahaan itu terdakwa serukan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran lalu sebelum massa itu melakukan pembakaran itu,



massa melempari dahulu kantor dan base camp milik perusahaan itu dengan batu kemudian massa tersebut menyiramkan dulu bensin keliling kantor;

- Bahwa pada saat itu juga **ada orang lain yang membawa megaphone** yang **menyerukan hal yang sama seperti terdakwa**;
- Bahwa pada saat itu ada dua megaphone, yang satu dipegang oleh terdakwa kemudian yang satunya dipegang oleh teman terdakwa;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang digunakan untuk membakar pada saat itu adalah ada yang sebagian dibawa oleh massa dan ada juga yang sebagian diambil dari gudang bbm milik perusahaan;
- Bahwa pada saat itu sempat ada tembakan peringatan beberapa kali tetapi massa tetap tidak mau bubar karena terdakwa memerintahkan untuk tetap melakukan pembakaran;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran pada saat itu tetapi terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah didapatkan fakta-fakta hukum tambahan tersebut diatas maka Majelis Hakim setelah melihat keseluruhan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut kemudian melihat unsur pasal ini yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi pula maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **Dimuka Umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum** karena relevan dengan fakta-fakta dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa pada saat massa datang itu ada diposisi paling depan dengan membawa megaphone dan massa yang datang saat itu ada yang membawa kayu dan batu, bahkan ada yang membawa jerigen berisi bensin **kemudian terdakwa menyerukan lewat megaphone dengan kata-kata” Ayo masuk saja jangan takut, kita bakar dan kita rusakkan”** kemudian pada saat massa

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk kedalam perusahaan itu terdakwa serukan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran lalu sebelum massa itu melakukan pembakaran itu, massa melempari dahulu kantor dan base camp milik perusahaan itu dengan batu kemudian massa tersebut menyiramkan dulu bensin keliling kantor;

**Menimbang**, bahwa kata-kata yang diserukan oleh terdakwa tersebut yang menyerukan untuk masuk kemudian bakar dan rusakkan tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam kategori **menghasut dengan lisan** karena pada saat terdakwa mengucapkan hal tersebut melalui megaphone itu mendorong massa untuk bergerak masuk menerobos pintu perusahaan dengan mendobraknya kemudian setelah masuk perusahaan massa kemudian melempari perusahaan dengan batu kemudian ada salah satu massa yang menyiram bensin keliling gedung perusahaan dan kemudian melakukan pembakaran, **selanjutnya** mengenai perbuatan melempari gedung perusahaan dengan batu kemudian menyiram bensin keliling kantor kemudian dilakukan pembakaran gedung oleh massa tersebut dan aset perusahaan tersebut merupakan **tujuan dari hasutan** yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh massa tadi adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum sehingga masuk kedalam kategori **perbuatan yang diancam dengan hukuman** maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas untuk **sub unsur dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum** telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya hasutan yang dilakukan terdakwa itu dilakukan di lokasi PT Derawan Berjaya Mining di kelurahan Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang mana tempat itu adalah tempat yang didatangi masyarakat dan ada banyak warga pada saat hasutan itu diucapkan oleh terdakwa sehingga dengan demikian **sub unsur dimuka umum** pun telah terpenuhi;

**Menimbang** bahwa mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat dari pembakaran aset dan gedung perusahaan tersebut seharusnya tidak disebutkan secara global jumlah keseluruhannya **tetapi seharusnya** disebutkan dan dirinci perbagian mengenai masing-masing harga aset perusahaan yang dibakar tersebut selain itu juga tidak dilakukan auditor untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghitung berapa besar jumlah kerugiannya dan bukan hanya dengan cara menghitung pembelanjaan dari aset perusahaan tersebut karena secara fakta untuk barang-barang perusahaan itu pasti mengalami penyusutan nilai dan hal tersebut harus diaudit ulang, mengenai alat bukti surat berupa foto-foto aset-aset yang dibakar oleh terdakwa itu tidak merinci kerugian dari masing-masing aset tersebut maka oleh karena itu mengenai kerugian yang diderita PT Derawan Berjaya Mining ini tidak didapatkan secara fakta mengenai jumlah pastinya atas kerugian yang diderita;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian sub unsur Dimuka Umum Dengan Lisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Yang Dapat Dihukum **telah terpenuhi menurut hukum** sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi karena sifatnya alternatif;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud unsur diatas menurut pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai bentuk penyertaan dari peranan setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif dimana masing-masing peranan pelaku terbagi 3 yaitu :

1. Yang melakukan (*pleger*)

Seorang yang berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana yang mana ada keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis (misalnya terlibat dengan pembuat penganjur) atau terlibat secara fisik (misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu), jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana (vide Pelajaran Hukum Pidana "Percobaan dan Penyertaan" Drs.Adami Chazawi,S.H.);

2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Menurut Memorie Van Toeliting WVS Belanda yang menyatakan bahwa yang menuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa ada kesengajaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekuasaannya.

### 3. Turut melakukan (**medepleger**);

Menurut R.Soesilo pengertian dari Turut melakukan adalah dalam arti “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana

Dalam Hoge Raad dalam arrestnya ini meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk medepleger yaitu

- antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi  
Bahwa kerjasama yang diinsyafi itu tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan
- para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan  
Berupa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki bersama;

**Menimbang**, bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaitkan juga dengan pengertian bentuk penyertaan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **sub unsur turut melakukan** karena relevan dengan fakta-fakta dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas yaitu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga ada orang lain yang membawa megaphone yang menyerukan hal yang sama seperti terdakwa yaitu "Ayo masuk saja jangan takut, kita bakar dan kita rusakkan"
- Bahwa pada saat itu ada dua megaphone, yang satu dipegang oleh terdakwa kemudian yang satunya dipegang oleh teman terdakwa;

**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa melakukan hasutan lisan itu bersama dengan temannya yang tidak terungkap namanya dipersidangan tersebut yang mana atas hasutan lisan terdakwa dan temannya tersebut dapat menggerakkan massa untuk melakukan dobrakan pintu perusahaan kemudian masuk perusahaan dan melempari gedung-gedung perusahaan kemudian ada massa yang menyiramkan bensin keseluruh gedung dan membakarnya maka dalam hal ini sub unsur **turut melakukan** telah terpenuhi menurut hukum sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi karena sifatnya alternatif;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa menurut penasihat hukum terdakwa yaitu **saksi Dolfi dan saksi Abdurrahim** menyatakan bahwa kedua saksi itu ada didepan **bersama security dan TNI** namun dalam fakta persidangan saksi yang melihat terdakwa menyuruh masyarakat melakukan pengrusakan hanya kedua saksi polisi ini sedangkan **saksi security perusahaan** yang bernama **Surianto dan M, Alias** tidak pernah mendengar/melihat terdakwa menyuruh melakukan pembakaran dan 2 oknum TNI malah tidak diambil keterangan dalam BAP dan juga tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini padahal mereka juga berada digerbang depan bersama-sama kedua saksi tersebut;

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa **dipersidangan saksi Surianto menerangkan** bahwa saksi ini pada saat kejadian massa datang itu saksi Surianto berada dipintu 2 yang dibelakang bukan dipintu depan, sedangkan dalam fakta persidangan yaitu **saksi Dolfi dan saksi Abdurrahim** pada saat melihat terdakwa membawa megaphone dan menyerukan kepada massa agar melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut kedua saksi brimob itu ada di pintu depan dan memang didepan itu ada security namun security itu bukanlah saksi Surianto, **selanjutnya mengenai keterangan saksi M.Alias yang dibacakan dipersidangan** ini menerangkan bahwa saksi M.Alias ini melihat langsung kejadian kerusakan dan pembakaran serta saksi M.Alias melihat terdakwa bersama Hasim mengomandoi massa dan menyuruh massa agar membakar habis seluruh aset perusahaan, jangan sampai ada rasa takut **kemudian** mengenai saksi TNI tidak dihadirkan dipersidangan itu Majelis Hakim berpendapat untuk pembuktian adalah menjadi tugas dan kewajiban dari penuntut umum untuk membuktikan apa yang didakwakan dengan mengajukan alat bukti dan bila penuntut umum merasa cukup dengan saksi-saksi sebagai alat bukti yang ada maka adalah menjadi hak dari penuntut umum untuk tidak menghadirkan saksi-saksi lainnya;

**Menimbang** bahwa pembelaan selanjutnya adalah mengenai saksi Dolpi dan saksi Abdurrahim adalah oknum anggota polisi brimob yang dibayar dan dibiayai oleh perusahaan untuk melakukan pengamanan dan menakuti masyarakat secara psikologis agar tidak mengganggu aktifitas dan kepentingan dari PT DBM sehingga keterangannya memihak pada perusahaan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa kedua saksi ini memberikan dalam memberikan kesaksian yang memihak perusahaan, atas pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai objektivitas kesaksian saksi-saksi A charge dari penuntut umum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa ada pertentangan keterangan saksi Dolfi yaitu saksi Dolfi melihat dan mendengar jika terdakwa dengan menggunakan megaphone berorasi/mengarahkan massa dengan berkata kita masuk saja kita bakar perusahaan jangan ada rasa takut namun selanjutnya saksi Dolfi mengatakan terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan sehingga kontradiktif **kemudian**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa juga mengemukakan dalam pembelaannya bahwa bagaimana mungkin terdakwa yang berada ditempat kejadian bersama dengan masyarakat dapat menyuruh masyarakat melakukan pengrusakkan namun terdakwa sendiri tidak melakukan pengrusakkan padahal aksi tersebut tidak dalam pengawasan anggota kepolisian, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai peran terdakwa dalam aksi perusakan dan pembakaran ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai yang menghasut bukan sebagai yang merusak atau membakar;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai keterangan dari Saksi M.Alias dan saksi Ang Thian Chye yang mana penasihat hukum terdakwa berpandangan menolak atas kesaksian tersebut karena tidak dibacakan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP bahwa kedua saksi tersebut namun tidak dapat hadir karena alasan halangan yang sah setelah dipanggil oleh Penuntut Umum dan sebelumnya kedua saksi tersebut pun telah disumpah sehingga nilai dari keterangan yang dibacakan itu disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa yaitu penuntut umum tidak pernah menghadirkan barang bukti selama persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa memang seyogyanya barang bukti dihadirkan dipersidangan **namun** dengan melihat barang bukti yang ada adalah alat-alat berat dan barang-barang material bekas pembakaran yang mana lokasi tempat kejadiannya adalah sangat jauh dari pengadilan yang mana tempat kejadian adalah kepulauan sendiri yaitu dikonawe kepulauan dan untuk sampai ke tempat kejadian tersebut harus melalui jalur laut sehingga untuk menghadirkan barang bukti tersebut ke pengadilan ini membutuhkan biaya besar dan tidak memungkinkan untuk dihadirkan dipersidangan **maka selanjutnya** setelah Majelis Hakim memeriksa didalam berkas perkara tersebut memang sudah ada surat perintah penyitaan SP.Sita/55/III/2015/Reskrim dan SP.Sita/ 63/V/2015/ Reskrim beserta berita acara penyitaan, selain itu jug sudah ada penetapan persetujuan penyitaan no 95/Pen.Pid/2015/PN.Unh dan no120/Pen.Pid/2015/PN Unh atas barang bukti tersebut, ada juga Berita acara pemeriksaan di TKP yang menerangkan bahwa di tempat kejadian mengenai bagian-bagian yang terbakar adalah barang-

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.



barang bukti tersebut dan juga ada surat perintah penitipan barang bukti No Pol; Sp.Sita/63.a/V/2015/ Reskrim beserta berita acara penitipan barang bukti tersebut, selain itu sesuai dengan pasal 45 KUHP yang mengatur bahwa jika penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi sehingga dapat diamankan oleh penuntut umum atas izin hakim dan didalam berkas pun ada alat bukti surat yang menerangkan tentang foto-foto dari aset dan barang-barang milik PT DBM yang dibakar tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memaklumi atas barang-barang bukti tersebut tidak dihadirkan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa pembelaan selanjutnya adalah mengenai barang bukti berupa foto-foto dari bangunan perusahaan dan kendaraan alat berat milik perusahaan yang terbakar adalah bukti yang hanya menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan / pembakaran namun bukti tersebut sama sekali tidak pernah menunjukkan adanya tindak pidana penghasutan yang diduga oleh JPU dilakukan oleh terdakwa, karena bukti yang paling pas adalah yang mengenai hasutan baik berupa rekaman atau yang lainnya sehingga bukti foto kami tolak karena tidak berkaitan dengan pasal 160 KUHP;

**Menimbang** bahwa sebelumnya Penasihat Hukum terdakwa telah salah mengkategorikan foto-foto tersebut adalah barang bukti karena dalam hal ini foto-foto itu adalah termasuk alat bukti surat bukanlah barang bukti, selanjutnya terlepas dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai foto-foto ini menggambarkan aset dan bangunan PT DBM yang dibakar dan dalam dakwaan penuntut umum pasal 160 KUHP ini unsurnya bukan hanya tentang menghasut saja seperti yang dikatakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tersebut namun sub unsurnya yaitu.”..... **menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum**”, sehingga bila dilihat sub unsur pasal tersebut mengenai foto-foto aset dan gedung dari perusahaan yang terbakar itu **ada hubungannya langsung** dengan perbuatan perusakan dan pembakaran karena perbuatan perusakan dan pembakaran ini adalah perbuatan yang dapat dihukum yang mana hal ini sesuai dengan pasal 39 huruf (e) yang menyatakan bahwa yang dapat disita adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;



**Menimbang**, bahwa pembelaan selanjutnya antara keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan oleh JPU tidak memiliki kaitan hukum bahkan bukan bagian dari tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh JPU (sesuai pasal 185 ayat 6 bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian saksi satu dengan yang lain dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, atas pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya penasihat hukum membedakan antara barang bukti dengan alat bukti karena didalam pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut jelas menyebutkan; “.....**persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.....**” bukanlah persesuaian antara “.....**keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan JPU .....**” seperti yang disebutkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena pengertian dari barang bukti ini berbeda dengan alat bukti surat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum selanjutnya adalah menurut Penasihat Hukum terdakwa ini terdakwa ini tidak terbukti dalam pembuktian unsur “dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”, mengenai pembuktian unsur telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tidak beralasan **maka oleh karena itu pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut ditolak**;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana Turut Menghasut Dengan Lisan Dimuka Umum Supaya Melakukan Perbuatan Yang Dapat Dihukum maka oleh karena itu **terdakwa harus dipidana**;





**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dan teman terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada PT Derawan Berjaya Minning atas rusak dan terbakarnya aset-aset dan gedung milik perusahaan tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi sangat anarkis;
- Perbuatan terdakwa dan teman terdakwa serta keanarkisan massa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit selama dipersidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun atau** menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum atas lamanya pidana penjara tersebut dikarenakan dinilai terlalu ringan bila melihat akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;





**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yang disita berdasarkan surat perintah penyitaan SP.Sita/63/V/2015/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Sita Nomor 120/Pen.Pid/2015/2015/PN.Unh. untuk barang bukti antara lain

- 2 (dua) unit Eksavator merk Caterpillar type 320D warna kuning;
- 1 (satu) Unit Bachoe Loader merk Caterpillar type 426 warna kuning;
- 1 (satu) Unit Doser merk Caterpillar warna kuning type D3K;
- 5 (lima) Unit mobil turck merk Toyota Dyna warna merah dengan No. Polisi DT 9522 AE, DT 9021 IE, DT 9753 AE, DT 9533 GE, dan DT 9520 GE;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi type Fuso warna biru kuningNo. Polisi DT 9897 UE;
- 4 (empat) Unit mesin pompa air merk Cunming.

**Selanjutnya** untuk barang bukti yang disita berdasarkan surat perintah penyitaan SP.Sita/55/V/2015/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Sita Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN.Unh. untuk barang bukti antara lain

- 1 (satu) buah sambungan pipa besi;
- 1 (satu) buah mata somel;
- 1 (satu) buah peleg ban arco;
- 1 (satu) buah besi penutup kipas angin;
- 1 (satu) buah kunci pintu;
- Abat-obatan;
- 1 (satu) buah CPU;
- 3 (satu) lembar atap seng;
- 1 (satu) potong balok kayu;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas 50 Kg;
- 1 (satu) buah kompor Gas;
- 1 (satu) buah dandanan nasi;
- 1 (satu) buah pecahan piring;
- 1 (satu) buah pecahan gelas;
- 1 (satu) buah besi pemutar keran air;
- 1 (satu) potong seng bumbungan atap;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) buah besi pipa manipol mesin;
- 1 (satu) buah stavol;
- 1 (satu) buah kunci roda gila;
- 1 (satu) buah sambungan pipa besi;
- 1 (satu) buah balok kayu 8x12 Cm;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9021 IE;
- 1 (satu) buah tutup drum;
- 1 (satu) buah tali fanbel;
- 1 (satu) buah besi pipa air;
- 1 (satu) buah sklar lampu;
- Pasir material tambang;
- 1 (satu) buah stik wiper;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9533 GE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9897 UE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9522 AE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9520 GE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9021 IE;
- 1 (satu) buah spion eksa 320 D. No. X.02;
- 1 (satu) buah spion eksa 320 D. No. X.03;
- 1 (satu) buah tuas rem tangan Becho loder;
- 1 (satu) buah saringan oli boldoser D3K;
- 1 (satu) buah kabel Accu Eksa 325 L;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang-barang bukti tersebut diatas adalah milik sah PT Derawan Berjaya Mining sehingga sudah selayaknya dikembalikan kepada PT Derawan Berjaya Mining;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muamar als Amar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Menghasut Dengan Lisan Dimuka Umum Supaya Melakukan Perbuatan Yang Dapat Dihukum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah sambungan pipa besi;
  - 1 (satu) buah mata somel;
  - 1 (satu) buah peleg ban arco;
  - 1 (satu) buah besi penutup kipas angin;
  - 1 (satu) buah kunci pintu;
  - Obat-obatan;
  - 1 (satu) buah CPU;
  - 3 (satu) lembar atap seng;
  - 1 (satu) potong balok kayu;
  - 1 (satu) buah tabung gas 50 Kg;
  - 1 (satu) buah kompor Gas;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUnh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandanan nasi;
- 1 (satu) buah pecahan piring;
- 1 (satu) buah pecahan gelas;
- 1 (satu) buah besi pemutar keran air;
- 1 (satu) potong seng bumbungan atap;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) buah besi pipa manipol mesin;
- 1 (satu) buah stavol;
- 1 (satu) buah kunci roda gila;
- 1 (satu) buah sambungan pipa besi;
- 1 (satu) buah balok kayu 8x12 Cm;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9021 IE;
- 1 (satu) buah tutup drum;
- 1 (satu) buah tali fanbel;
- 1 (satu) buah besi pipa air;
- 1 (satu) buah sklar lampu;
- Pasir material tambang;
- 1 (satu) buah stik wiper;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9533 GE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9897 UE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9522 AE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9520 GE;
- 1 (satu) buah Plat No. Polisi DT 9021 IE;
- 1 (satu) buah spion eksa 320 D. No. X.02;
- 1 (satu) buah spion eksa 320 D. No. X.03;
- 1 (satu) buah tuas rem tangan Becho loder;
- 1 (satu) buah saringan oli boldoser D3K;
- 1 (satu) buah kabel Accu Eksa 325 L;
- 2 (dua) unit Eksavator merk Caterpillar type 320D warna kuning;
- 1 (satu) Unit Bachoe Loader merk Caterpillar type 426 warna kuning;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Doser merk Caterpillar warna kuning type D3K;
- 5 (lima) Unit mobil turck merk Toyota Dyna warna merah dengan No. Polisi DT 9522 AE, DT 9021 IE, DT 9753 AE, DT 9533 GE, dan DT 9520 GE;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi type Fuso warna biru kuningNo. Polisi DT 9897 UE;
- 4 (empat) Unit mesin pompa air merk Cunming.

Dikembalikan kepada PT Derawan Berjaya Mining;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin, 12 Oktober 2015** oleh **AGUS TJAHJO MAHENDRA,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRIM,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **BUKHARI S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**AFRIZAL,S.H.,M.H.**

ttd

**AGUS TJAHJO MAHENDRA,S.H.**

ttd

**ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**HASRIM,S.H.**

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015./PNUh.